5. MANDI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْغُسْلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab (mandi) dan Firman Allah SWT, "Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu, dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." ﴾Qs. Al Maa`idah (5): 6﴿

Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." ﴿Qs. An-Nisaa` (4): 43﴾

Keterangan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ الْغُسْلَ (*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kitab mandi*). Demikian yang terdapat dalam riwayat kami dengan mendahulukan *Basmalah*, sedangkan riwayat lain sebaliknya. Kemudian dalam riwayat Al Ashili Basmalah tersebut dihilangkan dan ditulis "***Bab Al Ghusl***".

Hakikat mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, sedangkan mengenai kewajiban menggosok badan para ulama masih berbeda pendapat. Sebagian besar mereka tidak mewajibkannya, sementara Imam Malik dan Muzanni berpendapat sebaliknya. Lalu Ibnu Baththal memperkuat pendapat ini berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para ulama yang mewajibkan menggosokkan tangan ke seluruh anggota wudhu ketika membasuhnya, ia mengatakan, "Dengan demikian wajib juga menggosok seluruh tubuh ketika mandi sebagaimana halnya wudhu, sebab antara keduanya tidak ada perbedaan."

Akan tetapi perkataan Ibnu Baththal tersebut dibantah dengan mengatakan, bahwa para ulama yang tidak mewajibkan menggosok badan (ketika mandi) telah membolehkan bagi seseorang yang berwudhu untuk memasukkan tangannya ke dalam air tanpa menggosoknya.

Dengan demikian *ijma'* tersebut menjadi batal, dan hilanglah konse-kuensi di antara keduanya.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (*Firman Allah SWT, "Dan jika kamu junub maka mandilah*). Al Karmani mengatakan, "Tujuan Imam Bukhari dengan perkataannya ini adalah untuk menjelaskan kewajiban mandi bagi orang yang junub berdasarkan firman Allah dalam Al Qur`an." Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Sikap beliau yang lebih dulu menyebutkan ayat dalam surah Al Maa`idah daripada ayat dalam surah An-Nisaa` adalah karena lafazh dalam surah Al Maa`idah فَاطَّهَّرُوا masih bersifat global (mujmal), sedangkan lafazh dalam surah An-Nisaa` حَتَّى تَغْتَسِلُوا secara tegas menyebutkan mandi, dimana lafazh tersebut merupakan penjelasan dari lafazh فَاطَّهَّرُوا yang masih bersifat global. Ayat lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT فَاطَّهَّرُوا adalah mandi, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat: 222 tentang wanita yang haidh, وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ (*Dan janganlah kamu mendekati mereka (para istri) hingga mereka suci. Apabila mereka suci)*. Artinya kalau mereka sudah mandi."

Ayat dalam surah An-Nisaa` tersebut juga menunjukkan bahwa boleh atau tidaknya seseorang yang sedang junub untuk melaksanakan shalat –demikian juga berdiam di masjid- adalah tergantung kepada mandi. Adapun hakikat mandi adalah membasuh semua anggota tubuh disertai dengan niat, dimana niat itulah yang membedakan antara mandi untuk ibadah atau hanya sekedar kebiasaan.

1. Wudhu Sebelum Mandi

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

248. *Dari Aisyah -istri Nabi SAW- bahwa apabila beliau mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian beliau memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air, setelah itu menggosokkannya di sela-sela rambutnya. Kemudian ia menyiram kepalanya sebanyak tiga kali cidukan, setelah itu meratakan (menyiramkan) air ke seluruh tubuhnya.*

Keterangan Hadits:

(Wudhu sebelum mandi), maksudnya disukai berwudhu sebelum mandi wajib.

Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, *Al Umm*, "Allah SWT mewajibkan mandi secara mutlak (tanpa batas) dengan tidak menyebutkan satu perbuatan pun yang harus dilakukan sebelumnya. Bagaimanapun cara seseorang mandi, maka itu sudah cukup dengan syarat ia membasuh (mengalirkan air) ke seluruh tubuhnya. Adapun cara yang paling baik adalah sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah."

Hadits yang disebutkan dalam bab ini juga dikutip dari Imam Malik dengan silsilah periwayatannya, sebagaimana dalam kitab *Al Muwaththa`*. Ibnu Abdil Barr mengatakan, bahwa hadits tersebut adalah hadits yang paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini. Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Hisyam Ibnu Urwah

oleh beberapa orang ahli hadits selain Malik seperti yang akan dijelaskan."

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ (*Apabila beliau mandi*), yakni memulai mandi. Lafazh مِـن pada kalimat مِـنَ الْجَنَابَـةِ berfungsi sebagai keterangan sebab (*sababiyah*).

بَـدَأَ فَغَسَـلَ يَدَيْـهِ (*Beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya*) Kemungkinan maksudnya adalah membersihkan tangannya dari kotoran, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadits Maimunah. Ada kemungkinan juga bahwa mencuci kedua tangan ini termasuk hal yang disyariatkan sebagaimana ketika bangun tidur. Kemungkinan terakhir ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Uyainah dari Hisyam, yang menambahkan lafazh, قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِـي الإِنَـاءِ (*Sebelum ia memasukkan keduanya ke dalam bejana*). Demikian diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Tirmidzi. Ia juga menambahkan, ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ (Kemudian ia mencuci kemaluannya). Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mu'awiyah seperti dikutip oleh Abu Dawud dari Hammad bin Zaid, keduanya dari Hisyam.

Tambahan keterangan ini merupakan hal yang sangat berharga, karena dengan mencuci kemaluan terlebih dahulu dapat lebih memberi rasa aman bagi seseorang untuk tidak menyentuhnya saat mandi.

كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّـلاَةِ (*Sebagaimana wudhu untuk shalat*). Pernyataan ini sebagai langkah untuk menghindari timbulnya pemahaman, bahwa yang dimaksud wudhu di sini adalah berdasarkan makna secara bahasa (yaitu sekedar membersihkan anggota badan).

Tidak tertutup kemungkinan bahwa berwudhu sebelum mandi merupakan sunah tersendiri, dimana anggota wudhu wajib pula dibasuh bersama seluruh badan ketika mandi. Ada pula kemungkinan anggota badan yang telah dibasuh saat wudhu tidak perlu dibasuh kembali saat mandi, maka seseorang harus berniat mandi wajib ketika mencuci anggota wudhu yang pertama.

Didahulukannya membasuh anggota wudhu adalah sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian, dapat diperoleh dua bentuk *thaharah* (bersuci) sekaligus; ***thaharah shugra*** (bersuci kecil) dan ***thaharah kubra***

(bersuci besar). Pandangan seperti ini menjadi kecenderungan Ad-Dawudi -pensyarah *Al Mukhtashar* dari madzhab Syafi'i- dimana ia mengatakan, "Lebih dahulu membasuh anggota wudhu sesuai dengan urutannya, tetapi dengan niat mandi junub."

Kemudian Ibnu Baththal menukil adanya kesepakatan para ulama yang mengatakan, "Apabila seseorang telah mandi wajib, maka ia tidak wajib berwudhu." Tetapi klaim adanya *ijma'* mengenai perkara ini tidak dapat diterima, karena sejumlah ulama di antaranya; Abu Tsaur, Daud, dan lainnya berpendapat bahwa mandi tidak bisa menggantikan wudhu bagi orang yang berhadats.

فَيُخَلِّلُ بِهَا (*Setelah itu menggosokkannya*), yakni menggosokkan jari-jari tangannya yang sudah dimasukkan ke dalam air. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Kemudian beliau mengambil air, setelah itu memasukkan jari-jari tangannya ke akar-akar rambut." Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Uyainah dikatakan, "Kemudian beliau memercikkan air ke rambutnya."

أُصُولَ شَعَرِهِ (*Di sela-sela rambutnya*), maksudnya rambut kepala beliau SAW. Hal ini didukung oleh riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam sebagaimana dinukil oleh Baihaqi dengan lafazh, "Beliau menyela-nyela kepalanya yang sebelah kanan dengan jari tersebut sampai ke akar rambut, kemudian ia melakukan hal yang sama pada bagian kepala sebelah kiri."

Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Sebagian ulama menjadikan lafazh ini sebagai *hujjah* (alasan) untuk mengharuskan mencuci (menyela-nyela) bulu badan ketika mandi, baik berpedoman dengan keumuman lafazh "***ushulu sya'r***" (akar-akar rambut) ataupun dengan menganalogi kannya dengan rambut kepala."

Adapun faidah menyela-nyela rambut tersebut adalah untuk meratakan air ke rambut dan kulit. Menyentuh rambut dengan menggunakan tangan secara langsung adalah untuk meratakan air ke seluruh rambut.

Kemudian para ulama sepakat bahwa menyela-nyela rambut kepala dengan tangan saat mandi junub hukumnya tidak wajib, kecuali apabila pada rambut itu ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke akar-akarnya, *wallahu a'lam.*

ثَـلاَثَ غُـرَف (*Tiga kali cidukan*). Lafazh غُرَف adalah bentuk plural (jamak) dari kata غُرْفَـةٌ, dan ukuran satu غُرْفَةٌ (cidukan) itu sendiri adalah sama dengan banyaknya air yang dapat ditampung oleh telapak tangan manusia.

Lafazh ini menerangkan disukainya menyiram air ke badan ketika mandi sebanyak tiga kali-tiga kali. Imam Nawawi mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi, dimana beliau berkata, "Tidak dianjurkan mengulang-ulang (siraman) ketika mandi.'"

Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abu Ali As-Sanji dalam kitab *Syarhul furu'* serta Imam Al Qurthubi. Adapun lafazh *tiga kali* dalam riwayat ini mereka memahaminya, bahwa setiap cidukan digosokkan pada salah satu bagian kepala. Di akhir pembahasan tentang hadits Maimunah akan disebutkan tambahan mengenai masalah ini.

ثُمَّ يُفِيـضُ (*Setelah itu ia meratakan*), maksudnya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Lafazh ini dijadikan dalil oleh orang yang tidak mewajibkan menggosok badan saat mandi, dan konteks kesimpulan ini dengan hadits tersebut cukup jelas. Namun Al Maziri mengatakan, "Lafazh ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan tidak wajibnya menggosok badan saat mandi, karena lafazh أَفَاضَ artinya غَسَلَ (mencuci). Sementara mencuci itu sendiri menjadi obyek perselisihan." Aku katakan, "Kelemahan perkataan ini cukup jelas." *Wallahu a'lam*.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang berkenaan dengan wudhu ketika hendak mandi junub lafazh yang menyebutkan pengulangan dalam mencuci anggota wudhu." Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Ada riwayat yang *shahih* menyebutkan hal tersebut, yakni hadits yang dinukil oleh Imam Nasa'i dan Baihaqi dari riwayat Abu Salamah dari Aisyah bahwa ia menggambarkan cara Nabi SAW mandi junub, dimana disebutkan dalam hadits tersebut, '*Kemudian ia berkumur-kumur tiga kali, memasukkan air ke hidung tiga kali, mencuci muka tiga kali, tangan tiga kali dan kemudian menyiram kepalanya tiga kali.*'"

عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ (*Keseluruh tubuhnya*) Penegasan ini memberi makna, bahwa beliau SAW meratakan (air) ke seluruh bagian tubuhnya ketika mandi setelah melakukan hal-hal di atas. Ini menguatkan kemungkinan pertama bahwa wudhu merupakan sunah yang tersendiri sebelum mandi. Oleh karena itu orang yang mandi (junub) harus berniat untuk wudhu jika ia berhadats, sedangkan bila tidak berhadats maka ia berniat sunah mandi.

Hadits ini juga dijadikan dalil disunahkannya menyempurnakan wudhu sebelum mandi, dan mencuci kaki tidak diakhirkan sampai selesai mandi. Kesimpulan seperti itu dapat ditarik dari makna lahiriah perkataan Aisyah RA, "Sebagaimana beliau berwudhu untuk shalat." Lafazh inilah yang diriwayatkan secara akurat dari Aisyah melalui jalur periwayatan ini. Akan tetapi telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Muawiyah dari Hisyam, ia berkata di bagian akhir, "Kemudian ia mengalirkan air ke seluruh tubuh, kemudian mencuci kedua kakinya."

Adapun lafazh yang menjadi tambahan tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Muawiyah saja tanpa ada murid-murid Hisyam lain yang turut menukilnya. Oleh sebab itu Imam Baihaqi mengatakan, "Tambahan ini *gharib* (ganjil) namun *shahih*." Aku katakan, "Tetapi riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam menjadi bahan perbincangan." Namun diakui bahwa hadits tersebut memiliki penguat yang dinukil melalui riwayat Abu Salamah dari Aisyah sebagaimana dikutip oleh Abu Daud At-Thayalisi, dimana ia menyebutkan hadits mandi yang terdapat dalam riwayat Nasa'i. Lalu beliau menambahkan, "Tatkala beliau telah selesai mandi, beliau mencuci kedua kakinya." Dengan demikian bisa jadi yang dimaksudkan riwayat-riwayat Aisyah -dengan perkataannya- "*Wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat*" adalah membasuh sebagian besar anggota wudhu, yakni selain kedua kaki. Atau hadits tersebut dapat pula dipahami menurut makna lahiriahnya.

Hadits riwayat Abu Muawiyah ini juga dapat dijadikan dalil bolehnya memisah-misahkan wudhu. Ada kemungkinan yang dimaksud dalam riwayat Abu Muawiyah "Kemudian beliau mencuci kedua kakinya", adalah beliau mengulangi mencuci keduanya untuk menyempurnakan mandi setelah sebelumnya beliau mencuci kedua kaki tersebut ketika berwudhu. Sehingga perkataan ini sesuai dengan lafazh

hadits di bab ini yaitu, ثُـمَّ يُفِيْـضُ عَلَـى جِلْـدِهِ كُلِّـهِ (*Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya*).

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ وُضُـوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

249 - *Dari Maimunah istri Nabi SAW, ia berkata, "Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhu untuk shalat tetapi tidak membasuh kedua kakinya, dan beliau mencuci kemaluannya serta kotoran-kotoran yang melekat padanya, setelah itu beliau menyiramkan air ke badannya. Kemudian beliau memindahkan kedua kakinya (dari tempat semula) lalu mencucinya. Demikianlah cara beliau mandi junub."*

Keterangan Hadits:

وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْـهِ (*Berwudhu seperti wudhu untuk shalat tetapi tidak membasuh kedua kakinya*) Di sini dijelaskan secara tegas tentang mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika wudhu untuk mandi wajib. Jadi hadits ini bertentangan dengan makna lahiriah riwayat Aisyah. Tetapi keduanya dapat dipadukan dengan cara memahami hadits Aisyah dalam pengertian *majaz* (kiasan) seperti yang telah dijelaskan, atau dikatakan bahwa hadits itu menceritakan peristiwa pada kesempatan lain.

Karena kedua riwayat tersebut berbeda, maka para ulama berbeda pula dalam menentukan pendapat mengenai persoalan tersebut. Mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa mengakhirkan mencuci kaki ketika mandi wajib adalah sunah. Adapun Imam Malik berpendapat jika tempat mandi tidak bersih, maka disukai untuk mengakhirkan mencuci kaki. Tetapi kalau tempatnya bersih maka sebaliknya. Sementara dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pandangan dalam menentukan mana yang lebih utama. An-Nawawi mengatakan, "Yang paling masyhur

diantara keduanya adalah menyempurnakan wudhunya (yakni sekaligus membasuh kedua kaki -penerj.) karena kebanyakan riwayat Aisyah dan maimunah menyatakan demikian." Demikian pernyataan beliau.

Tetapi pada dasarnya tidak ada satu riwayatpun dari keduanya yang jelas-jelas menyatakan demikian, yang ada hanyalah kemungkinan seperti riwayat "*Beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat*" atau riwayat yang secara lahiriahnya menyatakan bahwa beliau mengakhirkan membasuh kedua kaki sebagaimana riwayat Abu Mu'awiyah terdahulu, yang dikuatkan oleh riwayat yang dinukil melalui Abu Salamah. Sebagian besar riwayat dari Maimunah sesuai dengan riwayat-riwayat ini, atau riwayat yang secara tegas mengatakan bahwa membasuh kaki dilakukan setelah mandi seperti hadits dalam bab ini.

Kemudian para perawi hadits dalam bab ini lebih diutamakan dari segi hafalan dan pemahaman dibanding para perawi yang menukil riwayat seperti ini dari Al A'masy. Adapula pendapat yang mengatakan, "Sesungguhnya Nabi sesekali melakukan yang demikian untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan." Pendapat ini tidak seluruhnya benar, karena riwayat Ahmad dari Abu Salamah dari Al A'masy ada yang mengindikasikan bahwa nabi melakukan hal tersebut secara berkesinambungan, dimana lafazhnya adalah,

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ

(Biasanya Nabi apabila mandi junub beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menyiramkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri dan mencuci kemaluannya) dan di akhir hadits disebutkan, ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ (*Kemudian ia berpindah (tempat) dan mencuci kedua kakinya*). Imam Al Qurtubi mengatakan, "Hikmah diakhirkannya membasuh kedua kaki tersebut, supaya mandi tersebut dimulai dan diakhiri dengan membasuh anggota wudhu."

وَغَسَلَ فَرْجَهُ (*Dan beliau mencuci kemaluannya*). Di sini ada *taqdim* dan *ta'khir* (perubahan susunan lafazh), karena membasuh kemaluan dilakukan sebelum wudhu. Kesimpulan ini dapat dibenarkan, karena kata sambung ***waw*** (dan) tidak memberi makna urutan perbuatan (tertib). Ibnu Mubarak telah menjelaskan hal tersebut dari Tsauri sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di bab "Menutup diri saat mandi", dimana disebutkan bahwa pertama-tama beliau mencuci kedua tangan, kemaluan,

kemudian mengusapkan tangannya ke dinding, setelah itu berwudhu tanpa mencuci kedua kakinya." Lafazh hadits ini menggunakan kata sambung ثُمَّ (kemudian) yang mengandung makna urutan peristiwa atau perbuatan.

هَذِهِ غُسْلُهُ (*Demikianlah cara beliau mandi*). Imam Bukhari menggunakan hadits Maimunah ini sebagai dalil bolehnya memisah-misahkan anggota wudhu, dan disukainya menuangkan air ke tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan berdasarkan riwayat Abu Awanah dan Hafsh serta selain keduanya dimana dikatakan, "Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri." Juga sebagai dalil disyariatkannya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat mandi wajib berdasarkan lafazh dalam hadits tersebut yang menyatakan, "Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung." Keterangan ini pula yang dijadikan pegangan oleh ulama mazhab Hanafi untuk mewajibkan kedua hal tersebut. Tetapi pendapat ini dibantah, karena suatu perbuatan tidak mengindikasikan kewajiban kecuali perbuatan itu merupakan penjelasan bagi suatu yang bersifat global (mujmal) dan berkaitan dengan hukum wajib. Sementara hal ini tidak ditemukan dalam pembahasan yang dimaksud, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id.

Hadits tersebut juga menjadi dalil disukainya menyapukan tangan dengan debu di dinding atau tanah berdasarkan lafazh dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan, yaitu "Kemudian ia menyapukan tangannya dengan tanah atau debu di dinding." Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Dari hadits tersebut dapat disimpulkan, bahwa menghilangkan najis cukup dengan mencucinya sekali saja. Demikian juga dengan mandi junub, karena hukum dasarnya adalah tidak ada pengulangan." Namun dalam masalah ini ada perbedaan pandangan. An-Nawawi dan ulama lainnya cenderung membenarkan bahwa mencuci sekali sudah mencukupi, tetapi hadits ini tidak secara pasti mengatakan bahwa perbuatan itu adalah untuk menghilangkan najis. Bahkan ada kemungkinan perbuatan itu dilakukan hanya untuk membersihkan tangan saja, sehingga tidak mengindikasikan bahwa hal itu sudah mencukupi. Adapun menggosokkan tangan dengan tanah tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang bersih, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari.

Orang yang berhujjah dengan hadits ini untuk mendukung

pendapat yang menyatakan bahwa mani dan sekitar kemaluan yang lembab adalah najis, sungguh telah jauh menyimpang dari indikasi hadits tersebut, karena mandi tidak terbatas hanya untuk menghilangkan najis. Sedangkan kalimat dalam hadits pada bab ini yang berbunyi, "Serta (mencuci) kotoran-kotoran yang melekat padanya" juga tidak secara tegas mengindikasikan bahwa mani serta kelembaban di sekitar kemaluan adalah najis.

Selanjutnya Imam Bukhari beralasan dengan hadits ini bahwa yang wajib dalam mandi junub adalah menyiram satu kali saja. Orang yang berwudhu dengan niat mandi (wajib), kemudian ia menyempurnakan (menyiram) anggota badannya, maka tidak diharuskan mengulang wudhunya jika ia tidak berhadats.

Hadits tersebut juga memberi keterangan bolehnya mengibaskan atau membersihkan air wudhu dengan tangan. Dalam hal ini ada hadits *dha'if* yang dikemu-kakan oleh Rafi'i dan yang lainnya dengan lafazh, لاَ تَنْفَضُوْا أَيْدِيَكُمْ فِى الْوُضُوْءِ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ (*Janganlah kalian mengibaskan tangan kalian ketika berwudhu karena itu adalah kipasan syetan*). Ibnu Shalah me-ngatakan, "Saya menemukan (sumber) hadits ini, dan An-Nawawi menyetujuinya." Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab *Adh-Dhu'afa`* dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al 'Ilal* dari hadits Abu Hurairah. Meskipun hadits ini tidak bertentangan dengan hadits *shahih*, namun tetap tidak bisa dijadikan hujjah.

Hadits (di atas) juga dijadikan dalil disukainya menutup diri ketika mandi walaupun dalam rumah. Imam Bukhari telah membuat bab-bab khusus untuk setiap permasalahan di atas dan ia menyebutkan hadits ini pada setiap bab tersebut, namun melalui jalur periwayatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, semua jalur periwayatan tersebut kembali kepada Al A'masy, dan sebagian perawi menukil dari Al A'masy apa yang tidak dinukil oleh perawi yang lain. Saya telah mengumpulkan faidah-faidah yang diambil dalam bab ini. Dalam riwayat Hafsh bin Ghiyyats dari Al A'masy secara jelas dikatakan, bahwa Al A'masy telah mendengar langsung hadits tersebut dari Salim, dengan demikian riwayat tersebut aman dari *tadlis* (penyamaran riwayat).

Faidah lain dari hadits tersebut adalah, bolehnya meminta tolong dibawakan air untuk mandi dan berwudhu berdasarkan perkataannya dalam riwayat Hafsh dan lainnya, "*Aku meletakkan untuk Rasulullah air*

untuk mandi," dan dalam riwayat Abdul Wahid dikatakan, "*Air yang digunakan untuk mandi*." Hal ini menunjukkan pula khidmat (pelayanan) para istri untuk suaminya.

Faidah lain hadits di atas adalah keterangan tentang menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci kemaluan dan mencuci kedua telapak tangan sebelum mencuci kemaluan bagi orang yang hendak menciduk air dengan tangannya, supaya ia tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam air karena ada kemungkinan di tangan itu ada kotoran. Kalau airnya dalam bejana (guci) misalnya, maka yang lebih utama adalah mencuci kemaluan terlebih dahulu supaya dapat membersihkan anggota tubuh secara berurutan.

Dalam hadits ini -dengan semua jalur periwayatannya- tidak ada yang menyatakan secara jelas bahwa beliau menyapu kepalanya ketika berwudhu. Kenyataan ini dijadikan pegangan oleh ulama madzhab Maliki, dimana mereka berpendapat, "Wudhu yang dilakukan ketika hendak mandi junub tidak perlu menyapu kepala, tetapi cukup dengan mandi saja."

Sebagian ulama beralasan dengan perkataan Maimunah dalam riwayat Abu Hamzah dan lainnya yang berbunyi, "*Aku memberikan kepadanya kain, tetapi beliau tidak mengambilnya*" untuk menyatakan makruhnya mengelap badan setelah mandi. Tetapi tidak ada penjelasan dalam hadits ini yang mendukung pendapat tersebut, karena kejadian ini masih memiliki kemungkinan-kemungkinan. Di antaranya mungkin beliau tidak mengambil (kain tersebut) karena sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan persoalan mengelap (badan) tetapi karena khawatir bila kain itu sobek, atau karena beliau sedang terburu-buru atau lain sebagainya.

Al Muhallab berkata, "Ada kemungkinan beliau tidak mengambil kain tersebut karena ingin membiarkan keberkahan air (tetap melekat di badannya), karena tawadhu' (kerendahan hati), atau karena di kain itu ada sutra atau ada kotorannya.

Lalu dalam riwayat Ahmad dan Ismaili dari Abu Awanah, sehubungan dengan hadits ini dari Al A'masy, ia berkata, "Aku menanyakan hal tersebut kepada Ibrahim An-Nakha'i, maka ia berkata, 'Tidak apa-apa mengelap badan dengan handuk kecil, hanya saja beliau menggunakannya karena takut hal ini menjadi sebuah kebiasaan.'"

At-Taimi mengatakan dalam syarahnya, "Hadits ini justeru merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi mengelap badannya. Karena kalau tidak, tentu ia (Maimunah) tidak akan membawakan kain tersebut." Sementara Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, "Beliau mengelap air dengan tangannya (dari badan) menunjukkan bahwa mengelap (badan) tidak makruh, karena kedua-duanya (mengelap dengan kain ataupun tangan -penerj) tujuannya sama, yaitu untuk menghilangkan atau mengeringkan badan."

Imam An-Nawawi berkata, "Ulama-ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi lima golongan, dan yang paling masyhur adalah disukai (*mustahab*) untuk tidak mengelap badan dengan kain. Ada yang mengatakan makruh di musim panas dan mubah di musim dingin.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa tetesan air yang berjatuhan dari anggota tubuh adalah suci, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang berlebihan (fanatik) dalam mazhab Hanafi dimana mereka mengatakan tetesan air tersebut adalah najis.

2. Suami Istri Mandi Bersama

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

250. *Dari Aisyah ia berkata, "Aku mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, dari sebuah bejana yang disebut faraq."*

Keterangan Hadits:

يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ (*Yang disebut faraq*) Dalam riwayat Imam Malik dari Az-Zuhri terdapat tambahan lafazh مِنَ الْجَنَابَةِ "dari junub", yakni sebab

junub. Ibnu Atsir berkata, "Apabila dibaca *Al Faraq,* maka yang dimaksud adalah suatu bejana dengan isi sebanyak enam belas *rithl.* Apabila dibaca *Al Farq,* maka yang dimaksud adalah suatu bejana dengan sebanyak dua puluh *rithl.* Namun perkataan Ibnu Atsir ini tidak terkenal (gharib).

Adapun ukurannya menurut riwayat Muslim dari Ibnu Uyainah dari Zuhri disebutkan, bahwa Sufyan (bin Uyainah) berkata, "*Al faraq* sama dengan 3 sha'." Imam Nawawi menambahkan, "Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas (jumhur) ulama." Ada juga yang berpendapat, bahwa 1 *faraq* sama dengan 2 sha'. Hanya saja telah dinukil dari Abu Ubaid tentang kesepakatan (ulama) bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 sha' atau sama dengan 16 *rithl.* Tapi kemungkinan yang dimaksud oleh beliau adalah kesepakatan di kalangan ahli bahasa, sebab sebagian ahli fikih madzhab Hanafi dan yang lainnya mengatakan bahwa 1 sha' adalah 8 *rithl.*

Dalam hal ini mereka berpegang dengan hadits yang diriwayatkan dari mujahid –hadits berikutnya– dari Aisyah bahwa ia memperkirakan isi bejana tersebut sebanyak 8 *rithl.* Namun yang *shahih* adalah pendapat pertama, karena perkiraan tersebut tidak bisa mengalahkan ukuran yang ditetapkan dengan pasti. Di samping itu mujahid tidak secara jelas menyatakan bahwa isi bejana tersebut diperkirakan berdasarkan ukuran sha', sehingga perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh perbedaan tipis dari bejana itu sendiri.

Pendapat yang mengatakan bahwa 1 *faraq* adalah 3 sha' dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Atha dari Aisyah dengan lafazh, "dengan ukuran 6 *qisth".* 1 *qisth* adalah 1/2 sha' berdasarkan kesepakatan pakar bahasa. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa 1 *Faraq* sama dengan 16 *rithl,* jadi benar bahwa 1 sha' adalah 5/3 *rithl.*

Lalu sebagian ulama madzhab Syafi'i mengambil jalan tengah dengan mengatakan, bahwa 1 *sha'* untuk air mandi adalah 8 *rithl* dan 1 sha' untuk zakat fitrah atau lain-lainnya adalah 5 1/3 *rithl,* tetapi pendapat ini lemah. Pembahasan tentang matan hadits ini telah dijelaskan pada bab seorang suami wudhu bersama istrinya.

Ad-Dawudi berargumentasi dengan hadits ini untuk memboleh kan seorang suami melihat aurat istrinya, demikian juga sebaliknya. Ini

diperkuat lagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui Sulaiman bin Musa ketika ditanya tentang seorang suami melihat kemaluan istrinya, maka ia berkata, 'Aku menanyakan hal ini kepada Atha` kemudian ia berkata, "Aku pernah menanyakan hal ini kepada Aisyah, kemudian ia (Aisyah) menyebutkan hadits ini dengan maknanya.' Ini merupakan nash dalam masalah tersebut." *Wallahu a'lam.*

3. Mandi dengan Satu Sha' dan Sepertinya

أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ.

251. *Abu Bakar bin Hafsh berkata, "Saya mendengar Abu Salamah berkata, "Aku dan saudara Aisyah berkunjung ke rumah Aisyah, kemudian saudaranya itu bertanya tentang cara mandi Rasulullah. Maka ia (Aisyah) minta dibawakan bejana (berisi air) sekitar satu sha' kemudian ia mandi dan menyiram kepalanya, sementara di antara kami ada hijab (pembatas). Abu Abdullah berkata, "Yazid bin Harun dan Bahz Al Juddi mengatakan dari Syu'bah, seukuran satu sha'."*

Keterangan Hadits:

(Mandi dengan 1 *sha'* dan sepertinya), maksudnya mandi dengan ukuran air sebanyak satu *sha'* atau kurang lebih demikian.

Satu *sha'* sebagaimana yang telah dijelaskan adalah 5 1/3 *rithl* Baghdad, seperti dikatakan oleh Rafi'i. Sementara menurut yang lainnya

adalah 130 dirham. Sedangkan An-Nawawi cenderung berpendapat bahwa 1 *sha'* adalah 128, 4/7 dirham. Lalu Syaikh Al Muwaffiq menjelaskan sebab perbedaan dalam masalah ini dengan mengatakan, "Pada awalnya adalah 128 ditambah 4/7 dirham, kemudian mereka menambahnya satu *mitsqal* untuk menghilangkan bilangan pecahannya sehingga menjadi 130." Selanjutnya ia mengatakan bahwa yang mesti dijadikan pedoman adalah pendapat pertama, karena kadar demikianlah yang ada ketika para ulama menjadikan *sha'* sebagai standar ukuran pada waktu itu.

وَأَخُو عَائِشَةَ (*Saudara Aisyah*). Ad-Dawudi mengatakan bahwa ia adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah saudara Aisyah seibu, yaitu Thufail bin Abdullah. Tetapi kedua pendapat ini tidak tepat, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui riwayat Mu'adz, Nasa'i melalui riwayat Khalid bin Harits, Abu Awanah melalui riwayat Yazid bin Harun, dimana mereka semua meriwayatkan dari Syu'bah –sehubungan dengan hadits ini- bahwa yang dimaksud adalah saudaranya sesusuan.

Kemudian An-Nawawi beserta sejumlah ulama lainnya mengatakan bahwa ia adalah Abdullah bin Yazid berdasarkan riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim* pada bab *Jana'iz* (jenazah) dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid -saudara sepersusuan Aisyah- dari Aisyah. Kemudian ia menyebutkan sebuah hadits selain hadits ini. Namun saya tidak bisa memutuskan bahwa beliaulah yang dimaksud dalam hadits ini, karena Aisyah memiliki saudara sesusuan yang lain, yaitu Katsir bin Ubaid dimana ia juga meriwayatkan dari Aisyah. Haditsnya terdapat dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* karangan Imam Bukhari, dan dalam *Sunan Abu Daud* melalui jalur periwayatan anaknya Said bin Katsir. Abdullah bin Yazid berasal dari Bashrah, dan Katsir bin Ubaid berasal dari Kufah. Maka, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud saudara Aisyah dalam riwayat ini adalah salah satu di antara keduanya dan ada pula kemungkinan selain keduanya, *wallahu a'lam*.

وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (*Di antara kami dan dia ada hijab*) Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa secara lahiriah makna hadits tersebut mengindikasikan mereka berdua melihat perbuatan Aisyah (ketika menyiram) kepalanya dengan air, karena bagian atas tubuhnya boleh (halal) dilihat oleh mahramnya. Yakni karena Aisyah adalah bibi (saudari ibu) Abu Salamah

dari persusuan, dimana Abu Salamah disusui oleh saudara perempuan Aisyah, yakni Ummu Kultsum. Di samping itu, Aisyah telah menutup bagian bawah badannya yang tidak boleh dilihat oleh mahramnya. Sebab bila penutup tersebut menghalangi seluruh badan Aisyah, niscaya apa yang dilakukan Aisyah untuk mengajari mereka ini tidak ada faidahnya.

Perbuatan Aisyah tersebut merupakan keterangan disukainya mengajar melalui perbuatan (praktek langsung) agar lebih melekat dalam jiwa. Oleh karena pertanyaan di atas mencakup cara mandi dan kadar air, maka dengan cara (mandi tersebut) keduanya telah terjawab. Adapun cara mandi diketahui dari perbuatan beliau yang cukup menyiramkan air ke badan, dan kadar air diketahui dari perbuatan beliau yang mandi dengan satu *sha'* saja.

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

252. *Diriwayatkan dari Abu Ja'far bahwasanya ia dan bapaknya berada di dekat Jabir bin Abdullah, sementara di hadapan Jabir terdapat sekelompok orang. Mereka bertanya tentang mandi, maka Jabir menjawab, "Cukup dengan satu sha.'" Seorang laki-laki berkata, "Untuk aku tidak cukup (sebanyak itu)." Jabir berkata, "(Air yang banyak itu) cukup untuk (mandi) bagi orang yang lebih lebat dan lebih baik rambutnya dari rambut kamu." Kemudian ia (Jabir) mengimami kami shalat dengan mengenakan satu baju (kain).*

Keterangan Hadits:

فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ (*Mereka bertanya tentang mandi*). Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya menyatakan, bahwa yang bertanya tersebut adalah Abu Ja'far yang juga perawi hadits ini karena telah dinukil dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, "Aku bertanya kepada Jabir tentang mandi junub." Lalu Imam An-Nasa`i menjelaskan dalam riwayatnya sebab timbulnya pertanyaan ini. Beliau meriwayatkan melalui jalur Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Abu Ja'far, "Kami berdebat tentang mandi (wajib) di dekat Jabir, maka Abu Ja'far pun bertanya kepadanya." Penisbatan bahwa mengajukan pertanyaan ini kepada semua orang yang hadir adalah *majaz* (kiasan), karena semuanya bermaksud menanyakan hal tersebut. Oleh karena itu jawaban Jabir hanya ditujukan kepada satu orang, dimana beliau mengatakan, "Cukup bagimu." Penjelasan selanjutnya tentang masalah ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

فَقَالَ رَجُلٌ (*Maka seorang laki-laki berkata*) Al Isma`ili menambahkan dengan lafazh مِنْهُمْ (di antara mereka), yakni salah seorang di antara kelompok tersebut. Hal ini menguatkan keterangan yang ada dalam riwayat kami, karena yang bertanya adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib yang bapaknya dikenal dengan Ibnu Al Hanafiyah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pengarang kitab *Al 'Umdah*. Dia (laki-laki tersebut) bukan termasuk golongan Jabir, karena ia berasal dari suku Hasyim, sedangkan Jabir berasal dari golongan Anshar.

ثُمَّ أَمَّنَا (*Kemudian ia mengimami kami*). Orang yang mengimami di sini adalah Jabir, sebagaimana akan dijelaskan dalam kitab shalat; dan tidak perlu terpengaruh dengan pendapat yang menyatakan bahwa lafazh ini termasuk ucapan Jabir, sehingga yang dimaksud mengimami di sini adalah Rasulullah SAW.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan mengenai perilaku para salaf yang berdalil dengan perbuatan-perbuatan Nabi SAW dan tunduk kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Hadits ini juga membolehkan menjawab dengan keras kepada orang yang berdebat tanpa ilmu, dengan tujuan jawaban tersebut adalah untuk menjelaskan kebenaran dan mengingatkan pendengar supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Dalam hadits

tersebut juga menerangkan bahwa menggunakan air secara berlebih-lebihan adalah makruh hukumnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ.

253. *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW dan Maimunah mandi dari satu bejana. Abu Abdillah mengatakan, "Ibnu Uyainah di akhir masanya mengatakan, 'Dari Ibnu Abbas dari Maimunah', namun yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim."*

Keterangan Hadits:

كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ (*Ibnu Uyainah*) Sebagian besar perawi menyebutkan seperti lafazh ini, yaitu dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Hanya saja Imam Bukhari memilih riwayat Nu'aim, karena berdasarkan kaidah para ahli hadits bahwa di antara penyebab yang menguatkan suatu riwayat adalah masa penerimaan riwayat yang lebih dahulu, sebab kemungkinan besar hafalan syaikhnya saat itu masih sangat kuat.

Sedangkan untuk riwayat kedua ada beberapa faktor yang menguatkannya, di antaranya banyaknya jumlah perawi dan lamanya waktu mereka belajar kepada Sufyan. Sementara Isma`ili mendukung riwayat kedua ini dengan sebab lain, yaitu dari sisi maknanya, dimana Ibnu Abbas tidak melihat Nabi mandi bersama Maimunah. Ini menunjukkan bahwa ia menerima riwayat tersebut dari Maimunah.

Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam Syafi'i, Humaidi, Ibnu Abu Umar, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain dalam *Musnad* mereka dari Sufyan. Demikian pula halnya dengan Imam Muslim, Nasa`i dan lainnya meriwayatkan dari jalur yang sama.

Sebagian ulama yang menerangkan kandungan hadits ini mengata-

kan, bahwa hadits tersebut tidak ada hubungannya dengan judul bab di atas, karena dalam hadits itu tidak disebutkan kadar (isi) bejana. Namun pernyataan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa umumnya bejana-bejana mereka berukuran kecil sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i di beberapa tempat dalam kitabnya. Dengan demikian hadits ini masuk dalam cakupan judul bab, yaitu perkataannya "Dan yang sepertinya", yakni mendekati satu *sha'*. Atau dikatakan bahwa lafazh yang bersifat *muthlaq* (tanpa batasan) dalam hadits ini dibatasi oleh lafazh *muqayyad* (memiliki batasan tertentu) yang terdapat pada hadits Aisyah, yaitu perkataannya *Al Faraq*, karena keduanya adalah istri-istri Nabi SAW, yang sama-sama pernah mandi bersama beliau SAW. Jadi jatah masing-masing mereka dipastikan ada yang lebih dari satu *sha'*, dengan demikian hadits ini masuk dalam lingkup judul bab. *Wallahu a'lam.*

4. Orang yang Menyiram Kepalanya Tiga Kali

سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

254. *Sulaiman bin Shurad berkata, "Zubair bin Muth'im bercerita kepadaku, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, 'Adapun aku, maka aku menyiram kepalaku sebanyak tiga kali.' Beliau memberi isyarat dengan kedua tangannya."*

Keterangan Hadits:

أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ (*Adapun aku maka aku menyiram*). Abu Nu'aim menyebutkan sebabnya dalam kitab *Al Mustakhraj*, dimana di bagian awal haditsnya disebutkan "Mereka menyebut-nyebut tentang mandi junub di dekat Rasulullah" maka beliau SAW mengucapkan sabdanya seperti di atas. Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui riwayat

Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dikatakan, "Mereka berdebat tentang mandi (junub) di dekat Nabi SAW. Sebagian mereka berkata, 'Adapun aku, maka aku menyiram kepalaku dengan cara begini dan begini.'" Kemudian ia menyebutkan hadits di atas, dan bagian inilah yang tidak dicantumkan dalam hadits tadi.

ثَلاَثًا (*Tiga kali*). Lafazh ini memberi keterangan bahwa yang dimaksud dengan lafazh, "begini dan begini" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari tiga kali. Lalu diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur periwayatan lain, bahwa yang bertanya adalah utusan dari Tsaqif.

Susunan hadits di atas mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak menyiram (badannya) kecuali tiga kali. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa ketiga siraman itu adalah sebagai pengulangan, dan dimungkinkan juga bahwa setiap siraman tersebut untuk bagian badan tertentu. Akan tetapi, hadits Jabir di akhir bab menguatkan kemungkinan pertama.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا

255. *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdulah ia berkata, "Biasanya Nabi SAW menyiram kepalanya tiga (kali)."*

Keterangan Hadits:

ثَلاَثًا (*Tiga kali*), maksudnya tiga cidukan (gayung). Lalu Al Isma`ili menambahkan, "Syu'bah berkata, 'Aku kira yang demikian ini pada saat mandi junub.'" Dalam riwayat tersebut dikatakan pula, "Seorang laki-laki dari bani Hasyim berkata, 'Rambutku lebat.' Maka Jabir menjawab, 'Rambut Rasulullah SAW lebih lebat dan lebih bagus dari rambut kamu.'"

أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا.

256. *Diriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, "Jabir berkata kepadaku, 'Anak pamanmu –maksudnya Hasan bin Ali Al Hanafiyah- datang kepadaku dan bertanya tentang bagaimana mandi junub? Maka aku menjawab, "Rasulullah mengambil (air) tiga cidukan tangan dan menyiramkan ke kepalanya, setelah itu ia menyiram keseluruh tubuhnya.' Hasan berkata kepadaku, 'Aku memiliki rambut yang lebat.' Maka aku katakan, 'Nabi SAW memiliki rambut yang lebih lebat daripada rambutmu.'"*

Keterangan Hadits:

ابْنُ عَمِّكَ (*Anak pamanmu*). Lafazh ini dalam bentuk kiasan (tidak memiliki makna yang sesungguhnya), sebab yang dimaksud di sini adalah anak paman (sepupu) bapaknya Abu Ja'far yaitu Ali bin Husen bin Ali bin Abu Thalib. Yang dimaksud dengan Al Hanafiah adalah istri Ali bin Abu Thalib yang dinikahinya setelah Fatimah RA. Kemudian ia melahirkan seorang anak yang diberi nama Muhammad, lalu anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya.

وَأَتَانِي (*Datang kepadaku*) Mengisyaratkan bahwa pertanyaan Hasan bin Muhammad adalah tanpa kehadiran Abu Ja'far, jadi pertanyaan tersebut bukan pertanyaan Abu Ja'far dalam bab terdahulu. Karena, pertanyaan tersebut mengenai jumlah (air) sebagaimana dipahami dari jawaban Jabir yang mengatakan, "Cukup bagimu satu *sha*' saja." Pertanyaan di sini tentang cara mandi, seperti terungkap dalam perkataannya, "Bagaimana cara mandi?"

Walaupun demikian, yang membantah Jabir dalam kedua peristiwa itu adalah Hasan bin Muhammad. Maka sehubungan dengan persoalan air ia berkata, "1 *sha*' tidak cukup bagiku," tanpa menyebutkan alasannya. Sementara dalam persoalan mengenai cara mandi ia mengatakan, "Aku memiliki rambut yang lebat, jadi aku butuh lebih dari tiga cidukan (gayung)." Jabir menjawab dalam persoalan mengenai kadar (jumlah) air, "Rasulullah memiliki rambut yang lebih lebat dan lebih bagus dibanding kamu." Yakni beliau SAW mencukupkan mandi dengan menggunakan tiga cidukan air, yang mana hal itu menunjukkan bahwa beliau SAW sudah bersih meski hanya menggunakan air sebanyak itu. Jawaban mengenai cara mandi adalah sebagaimana di atas.

Penyebutan kata "lebih baik" sangat cocok di sini, karena menunjukkan kehati-hatian dalam meratakan air ke seluruh tubuh bagi orang yang ingin menggunakan air lebih banyak lagi. Padahal orang yang lebih wara', lebih takwa dan lebih mengenal Allah sudah merasa cukup dengan 1 *sha*'. Maka Jabir mengisyaratkan bahwa melebihkan dari yang dipergunakan Nabi merupakan sifat berlebih-lebihan yang boleh jadi disebabkan oleh rasa was-was, jadi hal tersebut tidak perlu diperhatikan.

ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ (*Tiga cidukan tangan*). Maksudnya setiap kali mengambil (air), beliau mengambilnya dengan dua tangannya. Ini berdasarkan riwayat Ishaq bin Rahawaih melalui jalur Hasan bin Shalih dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya. Ia berkata di akhir hadits, "Beliau SAW membuka kedua telapak tangannya." Ini diperkuat lagi oleh hadits Jubair bin Muth'im di awal bab.

Ada kemungkinan (pengambilan air) yang tiga kali ini dimaksudkan untuk mengulang menyiram badan, namun ada pula kemungkinan bahwa setiap salah satu bagian kepala disiram sebanyak satu kali sebagaimana dalam hadits Qasim bin Muhammad dari Aisyah yang akan datang.

5. Mandi Satu Kali

عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

257. *Diriwayatkan dari Kuraib dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maimunah berkata, 'Aku meletakkan air untuk mandi Rasulullah, maka beliau mencuci tangannya dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau menuangkannya ke tangan kiri dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menggosok tangannya dengan tanah, lalu berkumur-berkumur dan memasukkan air ke hidung seraya mencuci muka serta kedua tangannya. Setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya, kemudian beliau berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya.'"*

Keterangan Hadits:

(Mandi satu kali). Ibnu Baththal mengatakan, "Pernyataan 'mandi satu kali' dipahami dari lafazh; ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ (*Kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya*). Lafazh tersebut tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, sehingga mesti dipahami sebagai kadar (jumlah) paling minimal, karena hukum asalnya adalah tidak lebih dari satu kali.

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (*Dua kali atau tiga kali*) Lafazh yang berindikasi keraguan ini bersumber dari Al A'masy, sebagaimana akan dijelaskan dalam riwayat Abu Awanah. Di sini Al Karmani melakukan kekeliruan, dimana ia mengatakan bahwa keraguan tersebut berasal dari Maimunah.

6. Orang yang Memulai dengan *Hilab* atau Harum-haruman Ketika Mandi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.

258. *Diriwayatkan dari Aisyah ia berkata, "Nabi SAW kalau mandi junub meminta sesuatu seperti hilab. Lalu beliau mengambilnya dengan telapak tangan dan memulainya dengan kepala sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Kemudian menyiram air di atas kepalanya dengan kedua tangan."*

Keterangan Hadits:

(Orang yang memulai dengan hilab atau harum-haruman ketika mandi) kesesuaian hadits ini dengan judul bab di atas menimbulkan masalah di kalangan sejumlah ulama dari dahulu sampai sekarang.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal ini merupakan kekeliruan Imam Bukhari. Ada juga yang mengubah baris lafazh الْحِلاَب dengan tujuan peyesuaian walaupun bacaan seperti itu tidak dikenal dalam riwayat, dan ada lagi yang memaksakan diri untuk mencari jalan keluarnya tanpa mengubah lafazh ***hilab*** tersebut.

Kelompok pertama dipimpin oleh Al Isma`ili, dimana beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Al Mustakhraj*, "Semoga Allah merahmati Abu Abdillah – yakni Imam Bukhari- dan siapa yang terjamin selamat dari kesalahan. Beliau memahami bahwa *hilab* adalah harum-haruman, padahal apa fungsinya menggunakan harum-haruman sebelum mandi. Yang benar "*hilab*" adalah bejana, dan apa yang diperah di dalamnya disebut *hilab* atau *mihlab*." Kemudian ia menambahkan, "Dengan mencermati jalur-jalur periwayatan hadits di atas akan didapati penjelasan mengenai hal ini, yang mana di antara jalur-jalur periwayatan

itu disebutkan, 'Beliau mandi dari *hilab* (bejana).'" Ini juga merupakan riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Imam Al Khaththabi dalam *Syarah Abu Daud* mengatakan, "*Hilab* adalah bejana yang isinya dapat menampung air susu perahan dari satu ekor unta." Kemudian ia mengatakan, "Imam Bukhari menyebutkan dan memahami bahwa yang dimaksud dengan *hilab* adalah harum-haruman yang biasa dipakai ketika bersuci. Aku kira itu adalah kekeliruan. Mungkin yang dimaksudnya adalah مُحْلَب yaitu, sesuatu yang biasa digunakan ketika mencuci tangan حِلاَب itu tidak ada hubungan dengan harum-haruman, karena ia adalah bejana sebagaimana yang telah saya jelaskan." Pendapat Al Khathabi ini diikuti pula oleh Ibnu Qurqul dalam kitab *Al Mathali'* dan Ibnu Al Jauzi serta sejumlah ulama lainnya.

Kelompok kedua dipimpin oleh Azhari, yang mana ia berkata dalam kitab *At-Tahdzib*, "Sebagian ulama keliru dalam menukil lafazh ini, karena yang benar adalah جُلاَّبdan bukan حِلاَب. Adapun جُلاَّب adalah bahasa Persia yang disadur ke dalam bahasa Arab dan maknanya adalah air bunga. Namun pendapat ini mendapat kritikan dari sejumlah ulama, baik ditinjau dari segi riwayat dimana yang terkenal adalah lafazh *hilab*, maupun dari segi maknanya. Sehubungan dengan itu Ibnu Atsir berkata, "Harum-haruman lebih cocok dipakai setelah mandi dibanding sebelumnya. Sebab bila digunakan sebelum mandi, niscaya aromanya akan hilang oleh air."

Al Humaidi berkomentar ketika berbicara tentang "Keanehan-keanehan dalam kitab *Shahihain*", "Muslim menyatukan hadits ini dengan hadits *faraq* (lihat makna *faraq* pada pembahasan terdahulu) dan hadits satu *sha'* dalam satu judul, seolah-olah Imam Muslim memahami bahwa makna *hilab* adalah bejana. Adapun Imam Bukhari mungkin saja seseorang menduga bahwa beliau memahami makna *hilab* adalah sejenis harum-haruman yang dipakai sebelum mandi, karena ia tidak menyebutkan di bawah judul bab tentang menggunakan harum-haruman ketika mandi selain hadits ini." Demikianlah Al Humaidi menempatkan makna tersebut sebagai salah satu kemungkinan, artinya ada kemungkinan lain yang diinginkan oleh Imam Bukhari tetapi tidak diterangkannya secara jelas.

Al Qadhi Iyadh berkata, "*Hilab* atau *mihlab* adalah bejana yang

bisa menampung air susu yang diperah dari satu ekor unta, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *hilab* dalam hadits ini adalah sejenis harum-haruman." Kemudian Al Qadhi Iyadh menambahkan, "Judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari mengindikasikan bahwa beliau mengambil kedua makna tersebut. Dia (Qadhi Iyadh) juga berkata, "Sebagian ulama meriwayatkan selain dalam kitab *Shahihain* dengan lafazh جُلاَّب." Maksudnya, ingin mengisyaratkan apa yang dikatakan oleh Al Azhari.

Imam An-Nawawi berkata, "Abu Ubaid Al Harawi mengingkari apa yang dikatakan oleh Al Azhari." Sedangkan Al Qurthubi mengatakan, "Lafazh ini dibaca حِلاَب dan tidak ada bacaan lain yang benar selainnya. Orang yang menganggap bahwa maknanya adalah harum-haruman atau orang yang mengatakan bahwa lafazh tersebut dibaca جُلاَّب, maka mereka telah keliru."

Kelompok ketiga adalah seperti yang dikatakan oleh Al Muhib At-Thabari, "Imam Bukhari tidak memaksudkan الطِّيْب adalah sesuatu yang memiliki aroma harum, tetapi beliau memaksudkan bahwa الطِّيْب adalah sesuatu yang dapat menyegarkan badan akibat kotoran, debu dan najis yang melekat. Di samping itu beliau memaksudkan kata الْحِلاَب adalah bejana tempat ia mengambil air ketika mandi, jadi ia memulai mandi dengan memasukkan air ke dalam bejana tersebut. Kemudian ia melanjutkan, bahwa kata sambung أَوْ (atau) dalam kalimat أَوْ الطِّيْب berarti وَ (dan)." Sebagaimana tercantum dalam beberapa riwayat yang disebutkan Humaidi.

Kesimpulan pendapat ini adalah bahwa pengertian الْحِلاَب adalah menyiapkan air untuk mandi, lalu memulai membersihkan anggota badan sebelum mandi.

Dalam hadits disebutkan tentang memulai bagian kepala, hal itu dikarenakan rambut lebih banyak menyerap kotoran daripada anggota badan yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin Imam Bukhari ingin memberi isyarat kepada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dimana dalam hadits itu disebutkan bahwa Nabi SAW

membersihkan kepalanya dengan *khatmiy* (sejenis tumbuhan untuk membersihkan kepala) ketika mandi. Lalu beliau melakukan hal itu ketika mandi junub, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya. Riwayat ini dinukil pula oleh Abu Daud dengan jalur periwayatan yang bersambung sampai kepada nabi SAW dari Aisyah dengan sanad *dha'if* (lemah) seolah-olah ia berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW biasa menggunakan air untuk mandi junub, dan tidak dinukil bahwa beliau SAW menggunakan sesuatu sebelumnya untuk membersihkan badan seperti daun bidara dan sebagainya."

Pendapat ini dikuatkan dengan sebagian besar riwayat yang mengatakan, بِالْحِلَابِ أَوْ بِالطِّيْبِ (dengan hilab atau harum-haruman). Lafazh أَوْ (atau) menunjukkan bahwa harum-haruman sejenis dengan *hilab*, artinya harum-haruman tidak termasuk jenis hilab.

Orang-orang yang mempertanyakan judul bab yang disebutkan Imam Bukhari memahami bahwa harum-haruman termasuk jenis *hilab,* sehingga mereka salah dalam memahami makna yang dimaksudkan oleh Imam bukhari. Adapun yang dimaksud dengan *hilab* dalam konteks judul bab di atas adalah air yang ada dalam *hilab* itu sendiri. Dalam hal ini berarti menyebutkan nama tempat, namun yang dimaksud adalah apa yang ada dalam tempat itu.

Al Karmani berkata, "Mungkin yang dimaksud dengan *hilab* adalah bejana yang di dalamnya ada harum-haruman. Maka makna hadits tersebut, adakalanya beliau memulai (mandi) dengan meminta tempat harum-haruman, atau meminta harum-haruman langsung. Hadits bab ini cocok untuk makna pertama, dan tidak (cocok) untuk makna yang kedua.

Pendapat itu diambil dari perkataan Ibnu Baththal, dimana ia mengatakan setelah menukil perkataan Al Khaththabi, "Dalam judul bab di atas saya mengira bahwa Imam Bukhari memaksudkan makna *hilab* sejenis harum-haruman. Jika benar demikian berarti ia telah keliru, karena *hilab* adalah bejana yang di dalamnya terdapat harum-haruman milik Rasulullah yang beliau pakai ketika mandi." Ia menambahkan, "Hadits ini memotivasi kita untuk memakai harum-haruman ketika mandi sebagai upaya untuk mencontoh atau meneladani Nabi SAW."

Seakan-akan ia memahami hadits فَأَخَذَ بِكَفِّهِ (*Beliau mengambil*

dengan telapak tangannya) adalah harum-haruman yang ada di dalam bejana. Sedangkan lafazh hadits, فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ (*Beliau memulai kepalanya bagian kanan*), artinya menggosok tempat tersebut dengan harum-haruman dan seterusnya.

Kesimpulannya, sifat perbuatan yang disebutkan dalam hadits menggambarkan cara memakai harum-haruman, bukan menggambarkan bagaimana cara mandi. Pemahaman seperti ini cukup baik berdasarkan makna tekstual lafazh hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Tetapi bagi orang yang mencermati jalur hadits –sebagai mana dikatakan oleh Ismaili- niscaya akan mengetahui, bahwa sifat (pekerjaan) yang disebutkan itu adalah cara mandi bukan cara memakai harum-haruman. Al Isma`ili meriwayatkan dari jalur Makki bin Ibrahim dari Hanzhalah dalam hadits tersebut (disebutkan), كَانَ يَغْتَسِلُ بِقَدَحٍ (*Beliau mandi dengan menggunakan bejana (qadah)*. Lalu dalam riwayat itu ditambahkan, "Beliau mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci mukanya, kemudian menyiram dengan tangannya tiga kali." (Al Hadits)

Dalam riwayat Al Jauzaqi dari hadits Hamdan As-Sulami dari Abu Ashim dikatakan, "Beliau (Nabi SAW) mandi, maka dibawakan hilab, lalu belia pun membasuh kepalanya bagian kanan." (Al Hadits) Adapun kalimat hadits, "*Beliau mandi*" menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bejana air dan bukan bejana harum-haruman.

Adapun riwayat Al Ismaili dari jalur Bandar dari Abu Ashim, "*Apabila beliau SAW ingin mandi junub, beliau meminta sesuatu selain hilab. Kemudian diambilnya dengan telapak tangannya, dan mulai (membasuh) bagian kanan lalu bagian kiri. Kemudian beliau mengambil air dengan telapak tangannya dan menyiram kepalanya.*" Kalau tidak ada kata-kata "air", maka bisa saja dipahami bahwa yang dimaksud adalah harum-haruman sebelum mandi. Tetapi Abu Awanah meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Yazid bin Sinan dari Abu Ashim, "Beliau mandi dari *hilab*, maka beliau mengambil satu cidukan dengan kedua tangannya kemudian menyiramkan ke (kepala) bagian kanan terus ke bagian kiri." Kata "mandi" dan "cidukan" semakin menguatkan bahwa yang dimaksud adalah bejana air.

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al Baihaqi dikatakan, ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الأَيْمَنِ (*Kemudian beliau menyiram kepalanya bagian kanan*). Di

samping memakai harum-haruman (التَّطَيُّبُ) tidaklah diungkapkan dengan kata menyiram (الصَّبُّ). Semua ini menghapus anggapan bahwa yang dimaksud adalah harum-haruman.

Saya melihat dari sebagian mereka – yang tidak saya ingat sekarang – bahwa yang dimaksud dengan lafazh الطِّيْبُ dalam judul bab di atas adalah sebagai isyarat akan hadits Aisyah, dimana ia biasa memakaikan harum-haruman kepada Nabi SAW ketika ihram. Lalu mereka mengatakan, "Mandi termasuk sunah ihram," seolah-olah pemakaian harum-haruman ini dilakukan saat mandi. Maka, Imam Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa yang demikian itu tidak selalu menjadi kebiasaan Rasulullah.

Pendapat terakhir ini diperkuat oleh tujuh judul bab berikutnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dimana beliau mengatakan, "Bab orang yang memakai harum-haruman (parfum) kemudian mandi lalu meninggalkan sisa harum-haruman itu." Lalu beliau menyebutkan hadits Aisyah yang berbunyi, "Aku memakaikan harum-haruman kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mendatangi istri-istrinya, dan di pagi harinya beliau sudah berihram." Dalam riwayat selanjutnya dikatakan, "Sepertinya aku melihat bekas harum-haruman –yakni kilapannya- di celah rambut sementara beliau dalam keadaan ihram." Dalam riwayat lain sebelum bab ini juga dikatakan, "Kemudian di pagi hari beliau telah berada dalam keadaan ihram sementara harum-haruman masih mengeluarkan aromanya."

Maka pernyataan bahwa mandi dilakukan setelah memakai harum-haruman dapat dipahami dari perkataan Aisyah, ثُمَّ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ (*Kemudian beliau mendatangi istri-istrinya*). Sebab lafazh ini merupakan bentuk kiasan *jima'* (senggama), dimana setelah itu seseorang diharuskan mandi wajib. Dari sini diketahui pula bahwa beliau SAW mandi setelah menggunakan harum-haruman dan bekas harum-haruman ini masih tercium (dari badannya), karena beliau SAW senang memakai harum-haruman dan sering menggunakannya. Oleh karena itu perkataan Imam Bukhari, "Orang yang memulai dengan *hilab*" maksudnya memulai dengan air yang dipakai untuk mandi, dimana ia minta dibawakan air tersebut untuk dipakai mandi; atau, "Orang itu memulai dengan harum-haruman" ketika ingin mandi. Dengan demikian, judul bab di atas berada

di antara kedua pemahaman ini.

Adapun hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bab ini memberi keterangan bahwa beliau senantiasa memulainya dengan mandi. Adapun memakai harum-haruman setelah mandi merupakan kebiasannya yang lumrah. Sedangkan mendahulukan memakai harum-haruman sebelum mandi, keterangannya dapat dipahami dari isyarat hadits yang telah disebutkan di atas.

Inilah jawaban yang paling baik dan paling layak menurut pandangan saya serta sesuai dengan metode-metode yang dipakai Imam Bukhari, *Wallahu a'lam*. Dari sini jelaslah bahwa perkataan Al Isma'ili, "Apa gunanya memakai harum-haruman ketika mandi" jelas tidak dapat diterima, demikian juga perkataan Ibnu Atsir yang terdahulu. Adapun perkataan-perkataan selain keduanya juga tidak luput dari kekeliruan, namun kami tidak mengungkapnya di sini. Sesungguhnya Allah-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar.

Catatan

Abu Ashim yang disebutkan dalam jalur periwayatan ini, namanya adalah An-Nabil. Ia adalah guru besar Imam Bukhari, dimana Imam Bukhari banyak mengutip hadits darinya dalam kitab ini. Tetapi dalam silsilah periwayatan hadits ini, Imam Bukhari menempatkan satu perawi lagi yang memisahkan antara ia dengan gurunya tersebut.

Hanzhalah adalah Ibnu Abu Sufyan Al Jumahi, dan Qasim adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar.

"*Ketika ia mandi*" maksudnya ketika ingin mandi, sebagaimana hal tersebut jelas dalam riwayat Isma'ili. Perkataannya "seperti *hilab*", maksudnya bejana yang hampir sama dengan bejana yang disebut orang dengan *hilab*. Abu Ashim menggambarkan ukurannya lebih kecil dari satu jengkal, ini dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya. Dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, "Abu Ashim mengisyaratkan dengan kedua telapak tangannya", seolah-olah ia membuat lingkaran dengan kedua jengkalnya untuk menggambarkan lingkaran bejana bagian atas. Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan seperti gayung penimba yang bisa memuat 8 *rithl*.

Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Muhammad bin Al

Mutsanna dengan jalur periwayatan yang sama -setelah perkataannya bagian kiri, "Kemudian ia mengambil dengan kedua telapak tangannya dan menyiramkannya di atas kepalanya." Dia memberi isyarat dengan perkataannya, "Ia mengambil dengan kedua telapak tangannya", pada cidukan yang ketiga sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Abu Awanah.

Dari hadits ini dapat diambil faidah, bahwa mendahulukan anggota badan sebelah kanan ketika bersuci adalah sunah hukumnya, sebagaimana judul bab yang dibuat oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi. Di samping itu mandi dengan 3 siraman sudah mencukupi, sebagaimana hal itu dijadikan judul bab oleh Ibnu Hibban.

7. Berkumur-Kumur dan Memasukkan Air ke Dalam Hidung ketika Junub

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

259. *Dari Ibnu Abbas ia berkata, Maimunah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku menuangkan air untuk Nabi SAW, kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke tangan kiri dan mencuci keduanya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya, lalu meletakkan tangannya di tanah dan mengusapkan tangan tersebut dengan debu kemudian mencucinya. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya dan me-*

nyiram dari atas kepalanya. Setelah itu beliau berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya. Kemudian diberikan kepadanya sapu tangan (handuk), namun beliau tidak mengelap dengannya."

Keterangan Hadits:

(Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika junub), maksudnya ketika mandi junub. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah kedua hal ini wajib dilakukan atau tidak ketika mandi junub?

Ibnu Baththal dan ulama lainnya mengisyaratkan bahwa Imam Bukhari mengambil kesimpulan hukum (istimbath) dari hadits ini tentang tidak wajibnya melakukan kedua hal tersebut, karena dalam riwayat bab berikutnya disebutkan, "Kemudian ia berwudhu dengan wudhu untuk shalat". Ini menunjukkan bahwa kedua pekerjaannya di atas adalah untuk wudhu. Ulama telah sepakat bahwa berwudhu ketika mandi junub hukumnya tidak wajib. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya masuk dalam bagian hukum wudhu. Kalau wudhu itu sendiri tidak wajib dilakukan saat mandi junub, tentu perbuatan yang masuk dalam bagian wudhu tidak wajib pula. Sementara riwayat-riwayat tentang sifat mandi beliau SAW yang menyebutkan adanya wudhu, dapat dipahami sebagai mandi yang sempurna dan utama.

ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ (*Kemudian meletakkan tangannya di tanah*) Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat kami, sementara dalam riwayat mayoritas disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ (Kemudian meletakkan tangannya di atas tanah). Penggunakan lafazh قَالَ (berkata) dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan perbuatan. Adapun perbuatan yang diungkapkan dengan perkataan adalah seperti dalam hadits لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ (*Tidak ada dengki kecuali pada dua hal*). Kemudian ia berkata tentang yang membaca Al Qur`an, لَوْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ (*Kalau aku diberi seperti yang diberikan kepadanya, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan*). Dalam bab "Mengelap dengan kedua tangan" akan disebutkan riwayat Abu Hamzah dari A'masy sehubungan dengan persoalan ini, dimana

dikatakan, فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ (Beliau memukul tanah dengan tangannya). Dengan demikian, lafazh قَالَ dalam hadits ini ditafsirkan dengan "memukul".

فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا (*Beliau tidak mengelap dengannya*) sementara dalam riwayat Karimah dikatakan, "Abu Abdillah berkata, 'Maknanya, ia tidak mengeringkan badan dengan menggunakan handuk tersebut.'"

8. Menggosok Tangan dengan Debu supaya Lebih Bersih

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

260. *Dari Ibnu Abbas dari Maimunah bahwasanya Nabi SAW mandi junub, maka beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya lalu menggosokkan (tangan tersebut) ke dinding dan mencucinya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, dan setelah selesai mandi ia mencuci kedua kakinya.*"

Keterangan Hadits:

(Menggosok tangan dengan debu supaya lebih bersih), maksudnya supaya tangan lebih bersih.

فَغَسَلَ فَرْجَهُ (*Beliau mencuci kemaluannya*). Huruf '*fa*'' di sini berfungsi untuk memberi penjelasan dan tidak memiliki makna urutan, sebab mencuci kemaluan tidak dilakukan setelah mandi.

Adapun pembahasan tentang hadits ini sudah diterangkan. Di antara faidah dalam penggunaan kata sambung ثُمَّ (kemudian) adalah untuk memberi keterangan tentang urutan perbuatan saat mandi wajib sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.

9. Apakah Orang yang Junub Boleh Memasukkan Tangannya ke Dalam Bejana sebelum Mencucinya Jika tidak ada Kotoran selain Junub di Tangannya

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

Ibnu Umar dan Barra' bin Azib memasukkan tangannya ke dalam air untuk bersuci dan tidak mencuci keduanya, kemudian berwudhu. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menganggap tidak masalah dengan bekas-bekas (percikan) mandi junub.

Maksud judul bab (apakah seorang yang junub boleh memasukkan tangannya ke bejana) adalah bejana yang berisi air untuk mandi, sebelum ia mencucinya di luar bejana tersebut.

(Jika di tangan tersebut tidak ada kotoran) baik itu najis atau yang lainnya. Selain junub, maksudnya selain hukum junub. Karena bekas-bekas junub masih diperselisihkan, maka ia masuk dalam kategori kotoran.

Adapun hukumnya, maka Al Muhallab berkata, "Bukhari mengisyaratkan bahwa jika tangan orang yang junub tersebut bersih, maka boleh dimasukkan ke dalam bejana sebelum dicuci, karena tidak satupun anggota (badannya) najis hanya disebabkan junub.

(Air untuk bersuci), maksudnya air yang sengaja disiapkan untuk mandi. Riwayat dari Ibnu Umar dinukil melalui silsilah periwayatan

bersambung oleh Said bin Manshur dengan makna yang mirip seperti di atas. Abdurrazzaq meriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwasanya beliau biasa mencuci tangannya sebelum bersuci (mandi).

Namun, kedua riwayat yang kontroversi ini mungkin dapat dipadukan dengan cara menempatkan keduanya pada kondisi yang berbeda. Apabila ia tidak mencucinya berarti ia yakin tidak ada kotoran di tangannya, sedangkan apabila ia mencuci tangannya berarti ia ragu ataupun yakin bahwa di tangannya ada kotoran. Atau jika ia mencucinya, maka hal itu adalah sunah. Sedangkan jika ia meninggalkannya, maka hal itu memberi penjelasan bahwa yang demikian itu diperbolehkan.

Riwayat dari Barra` dinukil melalui silsilah periwayatan yang bersambung oleh Ibnu Abu Syaibah dengan lafazh, "Ia memasukkan tangannya ke dalam air untuk bersuci sebelum mencucinya." Lalu beliau meriwayatkan pula dari Sya'bi, "Sahabat-sahabat Rasulullah memasukkan tangan mereka ke dalam air sebelum mereka mencucinya padahal mereka dalam keadaan junub."

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ (*Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak menganggap masalah*).

Riwayat dari Ibnu Umar dinukil melalui silsilah periwayatan yang bersambung oleh Abdurrazzaq dengan makna yang mirip seperti di atas. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas dinukil melalui silsilah periwayatan yang bersambung oleh Abu Syaibah, dan dari jalur periwayatan lain oleh Abdurrazzaq.

Adapun kesesuaian disebutkannya riwayat dari sahabat ini dengan judul bab di atas adalah; apabila junub berpengaruh pada air, maka tentu tidak boleh mandi dari bejana yang dijatuhi oleh tetesan-tetesan (air) yang sudah mengenai badan orang yang junub ketika mandi. Namun mungkin juga dikatakan, "Hanya saja sahabat menganggap hal tersebut tidaklah mengapa, karena sangat sulit menghindarinya. Jadi ia termasuk yang dimaafkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Hasan Al Bashri. Ia berkata, "Siapa yang bisa menjaga percikan air? Kita mengaharapkan Rahmat Allah yang sangat luas."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

261. *Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, dan tangan kami bergantian di dalamnya."*

Keterangan Hadits:

Pembahasan mengenai kandungan hadits ini sudah dibahas pada bab, "seorang suami mandi bersama istrinya", dengan sedikit perubahan di bagian akhirnya. Muslim menambahkan di akhirnya "dari junub", maksudnya karena junub.

Dalam riwayat Abu Awanah dan Ibnu Hibban dari jalur Ibnu Wahab dari Aflah, ia mendengar Qasim berkata, "Aku mendengar Aisyah, kemudian ia menyebutkan hadits dan menambahkan kata-kata '*dan saling bertemu*' setelah lafazh '*dan tangan kami bergantian di dalamnya*'."

Diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari jalan Ishaq bin Sulaiman dari Aflah, "*Tangan kami bergantian di dalamnya*" yakni sampai bertemu. Al Baihaqi meriwayatkan pula melalui jalur yang sama, dimana dikatakan, "Tangan kami bergantian di dalamnya", yakni saling bertemu (bersentuhan). Ini mengisyaratkan bahwa perkataannya "Bertemu (bersentuhan)" adalah kata yang disisipkan oleh para perawi.

Kemudian akan disebutkan versi lain dalam bab "Menyela-nyela rambut" dengan lafazh, "kami mandi dari satu bejana dan kami menimba airnya bersama-sama." Kemungkinan perawi berkata, "...dan saling bertemu" yakni ia meriwayatkan lafazh tersebut dari segi maknanya.

Adapun makna, تَخْتَلِفُ (bergantian) adalah adakalanya Nabi menimba sebelum Aisyah dan adakalanya Aisyah menimba sebelum beliau. Diriwayatkan Muslim dari jalur Mu'adz dari Aisyah, "Maka ia (Nabi) mendahuluiku sehingga aku katakan, sisakan untukku."

Hadits ini memberi keterangan bolehnya seorang yang junub menimba air yang sedikit dengan tangannya, dan ini tidak menghalangi untuk bersuci dengan air tersebut, demikian pula dengan air yang tersisa.

Hadits ini juga memberi keterangan bahwa larangan bagi orang junub untuk menceburkan diri ke dalam air yang tenang adalah untuk menjaga kebersihan, supaya air tersebut tidak tercemar. Jadi larangan tersebut bukan untuk menghindari agar air tidak berubah menjadi najis hanya karena adanya orang junub menceburkan diri ke dalamnya, sebab tidak ada bedanya badan orang yang junub dengan anggota tubuhnya yang lain.

Adapun penetapan dalil dari hadits ini demi kesesuaiannya dengan judul bab tatkala seorang yang junub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk menimba air sebelum hadatsnya hilang agar mandinya sempurna sebagaimana yang ditunjukkan hadits bab ini, maka hal ini memberi keterangan bahwa perintah untuk mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, adalah tidak ada hubungannya dengan junub, tetapi karena hal lain seperti najis yang menempel di tangan; baik keberadaannya sudah diyakini atau masih diragukan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

262. *Dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW apabila mandi junub maka beliau mencuci tangannya."*

Keterangan Hadits:

غَسَلَ يَدَهُ (*Beliau mencuci tangannya*). Demikianlah di tempat ini diriwayatkan secara ringkas. Sementara itu, Abu Daud telah mengutipnya secara lengkap dari Musaddad dengan jalur periwayatan yang sama seperti di tempat ini. hanya saja dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan lafazh, يَدَيْهِ (Dua tangannya) dan lafazh, يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى (Beliau menuangkan ke tangan kanannya) –dari bejana– lalu beliau mencuci kemaluannya dengan menuangkan (air) ke tangan kirinya, kemudian ia berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Demikian juga dinukil oleh Al Isma`ili melalui riwayat Hammad bin Zaid. Pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan hadits seperti ini dari jalur lain

dari Hisyam pada bab "Menyela-nyela rambut".

Muhallab berkata, "Imam Bukhari menempatkan hadits-hadits -mengenai masalah ini- yang tidak menyebutkan mencuci tangan sebelum memasukkannya (ke bejana) untuk keadaan yang diyakini bahwa tangan saat itu dalam keadaan bersih, sedangkan hadits Hisyam -yakni yang disebutkan padanya mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana- adalah pada saat seseorang khawatir kalau ada kotoran yang menempel pada tangan tersebut. Nampaknya Imam Bukhari menemukan titik temu dari kedua hadits yang nampak kontroversi ini, sekaligus meniadakan pertentangan yang ada di antara keduanya. Mungkin juga (dipahami) bahwa mencuci (tangan) tersebut adalah sunah, dan meninggalkannya adalah boleh, atau dikatakan bahwa hadits yang tidak menyebutkan lafazh, "mencuci tangan", bersifat *muthlaq* (tanpa batasan), sedangkan hadits yang menyebutkan lafazh, "beliau mencucinya", bersifat *muqayyad* (terbatas). Maka lafazh yang muthlaq harus dipahami dalam konteks lafazh *muqayyad.* Karena dalam hadits yang menyebutkan lafazh 'mencuci tangan' terdapat tambahan keterangan yang tidak disebutkan dalam riwayat yang satunya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

263. *Driwayatkan dari Aisyah ia berkata, "Aku mandi bersama Nabi dari satu bejana karena junub." Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah riwayat seperti ini.*

Keterangan Hadits:

مِثْلَهُ (*seperti ini*) maksudnya seperti redaksi hadits yang telah disebutkan. Sementara Al Ashili menukil dengan lafazh, بِمِثْلِهِ.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ (مِنَ الْجَنَابَةِ).

264. *Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi SAW mandi dengan salah seorang istrinya dari satu bejana bersama-sama." Muslim dan Wahab menambahkan melalui riwayat Syu'bah, "Karena junub."*

10. Memisahkan Mandi dan Wudhu

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ

Disebutkan dari Ibnu Umar, bahwa ia mencuci kedua kakinya setelah air wudhunya kering.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

265. *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, "Maimunah berkata, 'Aku meletakkan air untuk mandi Rasulullah SAW, maka ia menuangkannya ke kedua tangannya kemudian mencucinya dua*

atau tiga kali. Kemudian beliau menuangkan (air) dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, dan membasuh kepalanya tiga kali. Kemudian ia menyiram seluruh tubuhnya, setelah itu ia berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya."

Keterangan Hadits:

(Memisahkan mandi dan wudhu) maksudnya tentang kebolehannya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang baru. Ia berhujjah bahwasanya Allah SWT mewajibkan membasuh semua anggota (badan), maka siapa saja yang sudah membasuhnya berarti ia telah melaksanakan kewajibannya (tanpa memperdulikan) apakah ia (membasuhnya) dengan cara terpisah atau berurutan. Ini diperkuat lagi dengan perbuatan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Musayyab, Atha` dan sejumlah ulama lain.

Malik dan Rabi'ah berpendapat, "Orang yang sengaja melakukannya maka ia harus mengulanginya, dan orang yang lupa maka tidak apa-apa." Diriwayatkan pula dari Malik bahwa kalau pemisahan itu dalam waktu yang singkat (tidak terlalu lama) maka ia lanjutkan (pekerjaannya), tetapi kalau sudah lama ia harus mengulanginya."

Qatadah dan Auza'i mengatakan, "Seseorang tidak mengulanginya kecuali kalau sudah kering." An-Nakha'i membolehkan pemisahan tersebut pada saat mandi dan tidak membolehkannya di saat berwudhu.

Semua riwayat di atas disebutkan oleh Ibnu Mundzir, seraya berkata, "Orang yang membatasi kebolehan pemisahan tersebut hingga air mengering, tidak memiliki argumentasi (hujjah)." Ath-Thahawi mengatakan, "Keringnya bekas air di badan bukanlah hadats yang menyebabkan batalnya mandi, sebagaimana keringnya anggota wudhu tidak membatalkan thaharah (kesucian)."

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (*Dan disebutkan dari Ibnu Umar*). Riwayat ini dinukil dalam kitab *Al Umm* dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hanya saja dalam riwayat yang dimaksud terdapat tambahan, أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي السُّوْقِ

دُوْنَ رِجْلَيْهِ, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى (*Ia berwudhu di pasar tanpa mencuci kedua kakinya, kemudian ia kembali ke masjid dan menyapu kedua sepatunya kemudian beliau shalat*). Silsilah periwayatan hadits ini adalah *shahih*.

Imam Syafi'i berkata, "Mungkin air bekas wudhunya itu sudah kering, karena keringnya bekas air dari badan bisa terjadi pada jarak yang lebih dekat dari jarak antara pasar dengan masjid."

11. Orang yang Menuangkan (Air) dengan Tangan Kanan ke Tangan Kiri ketika Mandi

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا.

266. *Diriwayatkan dari Kuraib –mantan budak Ibnu Abbas- dari Ibnu Abbas dari Maimunah binti Harits ia berkata, "Aku meletakkan air mandi untuk Rasulullah SAW dan aku menutupinya, maka beliau menuangkannya ke tangannya dan mencucinya sekali atau dua kali -Sulaiman berkata, "Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan yang ketiga atau tidak." Kemudian beliau menuangkan-*

nya dengan tangan kanan ke tangan kiri dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menggosokkan tangannya dengan tanah atau dinding, setelah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Kemudian beliau mencuci mukanya dan kedua tangannya dan mencuci kepalanya. Setelah itu beliau menyiram tubuhnya, kemudian berpindah tempat dan membasuh kedua kakinya. Aku pun memberikan kepadanya sepotong kain tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yakni beliau menolaknya."

Keterangan Hadits:

(Orang yang menuangkan (air) dengan tangan kanan ke tangan kiri ketika mandi). Berkenaan dengan masalah ini, Imam Bukhari dikritik dengan mengatakan bahwa pernyataannya lebih umum daripada dalil yang dikemukakan. Namun kritikan ini dapat dijawab, bahwa yang demikian itu disebutkan secara tegas dalam mencuci kemaluan. Sedangkan perbuatan lainnya diketahui dari kebiasaan beliau yang suka mendahulukan yang kanan, seperti yang telah dijelaskan, dan yang seperti ini terjadi apabila orang itu menimba (menciduk) air dari bejana, seperti dikatakan oleh Al Khaththabi.

Lalu Al Khaththabi berkata, "Kalau tempatnya sempit seperti botol tempat minyak wangi, maka ia meletakkannya di tangan sebelah kiri kemudian menuangkan air dengan tangan kiri ke tangan kanan.

فَصَبَّ (*Maka beliau menuangkan*), maksudnya ketika beliau hendak mandi, maka beliau membuka tutup kepalanya dan mengambil air kemudian menuangkan ke tangannya. Demikian yang dikatakan oleh Karmani.

Akan Tetapi apa yang dikatakannya itu tidak pasti, karena ada kemungkinan beliau membuka tutup kepalanya bersamaan dengan menyiramkan air, sebagaimana indikasi makna lahiriah hadits tersebut. Demikian juga dengan membuka tutup kepala, mungkin saja hal itu dilakukan sebelum menyiramkan air ke badan. Maka makna hadits tersebut adalah, "Aku meletakkan air untuknya, lalu beliau SAW langsung mandi." Kemudian ia (Maimunah) menerangkan cara mandi tersebut.

12. Orang yang Menggauli (Istrinya) Kemudian Mengulanginya dan Orang yang Mendatangi Istri-Istrinya dengan Sekali Mandi

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.

267. *Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari bapaknya, ia berkata, "Aku menyebutkannya kepada Aisyah, maka beliau berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Aku (pernah) memberikan harum-haruman kepada Rasulullah SAW, kemudian ia mendatangi istri-istrinya. Ketika pagi ia sudah berihram, sementara harum-haruman masih tercium darinya'."*

Keterangan Hadits:

(Orang yang manggauli istrinya kemudian mengulanginya) Para ulama telah sepakat bahwa mandi ketika hendak mengulangi bergaul dengan istri tidaklah wajib, namun keterangan tentang disukai-nya perbuatan tersebut dinukil oleh Abu Daud dan Nasa`i dari Abu Rafi':

أَنَّهُ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَّ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

(Beliau SAW mendatangi istri-istrinya pada suatu hari, beliau mandi di tempat istrinya yang ini.. dan di tempat istrinya yang ini... Kemudian ia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, kenapa anda tidak mandi satu kali saja?' Beliau bersabda, 'Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih.'")

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang wudhu seseorang yang ingin mengulangi bergaul dengan istrinya. Abu Yusuf berkata, "Hal

itu tidak dianjurkan." Sementara Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu adalah sunah. Sedangkan Ibnu Habib Al Maliki dan Ahli Zhahir mengatakan, bahwa hukumnya adalah wajib. Mereka beralasan dengan hadits Abu Said, dimana ia berkata, "Rasulullah bersabda, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا (*Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya kemudian hendak mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu di antara kedua waktu itu*). Diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Hafsh dari Ashim dari Abu Mutawakkil.

Ibnu Khuzaimah mengisyaratkan, bahwa sebagian ulama memahami wudhu di sini dalam konteks pengertian secara bahasa, maka mereka mengatakan, "Maksudnya adalah membersihkan kemaluan." Kemudian Ibnu Khuzaimah membantah pendapat itu dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah dari Ashim, dimana dikatakan, فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (*maka hendaklah ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat*).

Aku kira yang beliau maksudkan adalah Ishaq bin Rahawaih, dimana Ibnu Mundzir menukil pendapat tersebut darinya. Ia berkata, "Kalau seseorang ingin mengulangi menggauli istrinya, maka ia harus membersihkan kemaluannya." Kemudian Ibnu Khuzaimah berdalil, bahwa perintah untuk berwudhu adalah sunah (bukan wajib) dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Ashim dalam hadits Abu Said yang telah disebutkan seperti riwayat Ibnu Uyainah. Ia menambahkan, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ (*Yang demikian itu akan lebih menambah gairah*). Ini menunjukkan bahwa perintah di sini bersifat petunjuk atau bimbingan serta sunah, dan bukan suatu kewajiban. Riwayat lain yang juga memberi keterangan bahwa perbuatan itu tidaklah wajib, adalah riwayat yang dinukil oleh Tha<u>h</u>awi melalui jalur Musa bin Uqbah dari Al Aswad dari Aisyah. Ia berkata, كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُوْدُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ (*Biasanya Nabi SAW menggauli istrinya kemudian ia mengulanginya tanpa berwudhu*).

ذَكَرْتُهُ (aku menyebutkannya), maksudnya adalah perkataan Ibnu Umar yang disebutkan setelah bab ini, yaitu ucapannya, "Aku tidak suka ketika pagi berihram masih tersisa bekas-bekas harum-haruman." Imam Muslim telah menjelaskan dalam riwayatnya dari Muhammad bin

Muntasyir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang memakai harum-haruman kemudian pagi-pagi ia sudah berihram", lalu ia menyebutkan perkataan di atas, seraya menambahkan, "Ibnu Umar berkata, 'Aku lebih suka ditempeli aspal yang mendidih daripada melakukan hal tersebut'." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Isma`ili dengan lengkap dari Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin Basysyar.

Sepertinya Imam Bukhari meringkas hadits ini, karena apa yang tidak dicantumkannya itu sudah cukup terkenal di kalangan ahli hadits.

أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَـــنِ (*Abu Abdurrahman*), maksudnya Ibnu Umar. Aisyah mengucapkan demikian karena ia merasa, bahwa Ibnu Umar lupa akan apa yang ia katakan. Sebab kalau ia ingat apa yang dilakukan Rasulullah, tentu ia tidak berpendapat seperti itu.

فَيَطُوفُ (*Lalu mendatangi*). Ini adalah kiasan dari bersenggama. Dari sini menjadi jelas hubungan antara hadits dengan judul bab di atas.

Al Isma`ili berkata, "Ada kemungkinan maksudnya adalah *jima'* (senggama) dan ada kemungkinan juga maksudnya adalah memperbaharui perjanjian (akad) dengan mereka. Saya katakan, kemungkinan pertama dikuatkan oleh hadits yang mengatakan bahwa beliau SAW diberi kekuatan 30 orang laki-laki."

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَـــى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِـــينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

268. *Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, 'Nabi SAW mengelilingi (mendatangi) istri-istrinya pada waktu malam dan siang hari, jumlah mereka sebelas orang.' Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah Nabi SAW mampu melakukan hal itu?' Anas menjawab, 'Kami memper-*

bincangkannya bahwa ia diberi kekuatan setara dengan 30 (orang).' Sa'ad mengatakan dari Qatadah bahwasanya Anas menceritakan kepada mereka, 'Jumlah istri Nabi saat itu 9 orang."

Keterangan Hadits:

السَّاعَةَ الْوَاحِدَةَ (*suatu waktu*) maksudnya adalah rentang waktu tertentu, bukan waktu yang dikenal dalam istilah biasa.

هُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (*Jumlah mereka sebelas orang*). Ibnu khuzaimah mengatakan, "(Lafaz) ini hanya diriwayatkan oleh Mu`adz bin Hisyam dari ayahnya, sedangkan Said bin Abu Arubah dan lainnya meriwayatkan dengan lafazh "Mereka sembilan orang."

Imam Bukhari menyebutkan riwayat Said bin Abu Arubah di tempat ini tanpa menyebutkan silsilah periwayatannya, dan 12 bab setelah ini beliau riwayatkan kembali lengkap dengan silsilah periwayatannya dengan lafazh, كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَاءِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ (*Nabi SAW biasa mengelilingi istri-istrinya dalam satu malam, ketika itu ia mempunyai 9 istri*).

Ibnu Hibban menggabungkan kedua riwayat ini dalam *Shahih*-nya dengan menjadikannya dalam dua keadaan, tetapi ia keliru dalam perkataannya, "Yang pertama adalah ketika beliau baru datang di Madinah, dimana ia mempunyai 9 istri; dan yang kedua adalah ketika masa-masa akhir, dimana di sisi beliau ada 11 wanita." Letak kekeliruannya adalah ketika datang di Madinah beliau tidak punya (istri) selain Saudah, dan ketika sampai di Madinah barulah beliau hidup bersama Aisyah. Kemudian beliau menikahi Ummu Salamah, Hafsah dan Zainab binti Khuzaimah pada tahun ketiga dan keempat. Kemudian beliau menikahi Zainab binti Jahsy, lalu pada tahun kelima dengan Juwairiyah dan pada keenam dengan Shafiyah. Sementara Ummu Habibah dan Maimunah pada tahun ke tujuh. Mereka itulah yang diketahui telah digauli oleh Nabi setelah hijrah, sedangkan Raihanah (tawanan bani Quraizhah) masih diperselisihkan oleh para ulama.

Ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk dinikahi dan dipakaikan hijab, tetapi ia tetap memilih menjadi budak. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa ia meninggal sebelum-

nya pada tahun kesepuluh. Demikian juga Zainab binti Khuzaimah, ia meninggal tidak lama setelah bergaul dengan Nabi SAW. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ia mendampingi Nabi SAW selama dua atau tiga bulan. Berdasarkan fakta ini, maka istri-istri yang berkumpul bersamanya tidak lebih dari sembilan orang, ditambah lagi bahwa Saudah menghibahkan hari (giliran)nya kepada Aisyah sebagaimana akan dijelaskan. Oleh karena itu, aku lebih menguatkan riwayat Said.

Tetapi riwayat Hisyam mengandung kemungkinan bahwa ia memasukkan Mariah dan Raihanah ke dalam kelompok istri-istrinya, dan ia memakai kata-kata "istri-istrinya" karena kebanyakan dari wanita tersebut berstatus sebagai istri beliau SAW.

Ad-Dimyathi mengungkapkan dalam kitab *Sirah* (perjalanan hidup) yang dikumpulkannya, "Orang yang meneliti perihal istri-istri Nabi SAW, baik yang digaulinya, diakadkan saja, dithalak sebelum digauli atau hanya sekedar dipinang tanpa akad, maka jumlahnya sampai 30 orang." Dalam *Al Mukhtarah* dari jalan lain dari Anas dikatakan, "Nabi SAW menikahi 15 wanita, yang digauli 11 orang dan ketika beliau meninggal jumlah istrinya sembilan orang." Abu Fatah Al Yamiri juga menyebutkan nama-nama mereka. Kemudian Al Maghlathi juga menyebutkannya dengan jumlah melebihi apa yang disebutkan Ad-Dimyathi, namun Ibnu Qayyim mengingkarinya. Yang benar adalah bahwa jumlah banyak yang disebutkan adalah karena perbedaan beberapa nama, *Wallahu 'alam.*

أَوَكَانَ (*Apakah beliau*), ini adalah perkataan Qatadah. Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Abu Musa dari Mu'adz bin Hisyam tertulis "empat puluh" sebagai ganti dari "tiga puluh", tetapi riwayat ini *syadz* (cacat). Hal seperti ini juga ada di *Marasil Thawus*, dengan tambahan فِي الْجِمَاعِ (dalam bersenggama). Demikian juga yang disebutkan dalam kitab Sifat *Jannah* (surga) oleh Abu Nu'aim dari jalur Mujahid dengan tambahan مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (Dari penduduk surga), dan dari hadits Abdullah bin Amru dengan jalur yang sampai kepada Nabi SAW, أُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ فِي الْبَطْشِ وَالْجِمَاعِ (*Aku diberi kekuatan 40 orang untuk bertarung dan jima'*).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan dishahihkan oleh Hakim

dari hadits Zaid bin Arqam –dengan jalur periwayatan yang sampai kepada Nabi SAW, إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ (*Seorang lelaki penduduk surga diberi kekuatan 100 orang dalam makan, minum, jima' dan syahwat*). Berdasarkan (hadits) ini berarti kekuatan Nabi kita adalah 4000 (kekuatan lelaki biasa).

وَقَالَ سَعِيدٌ (*Dan Sa'id berkata*) Ia adalah anak Abu Arubah, demikianlah yang terdapat dalam riwayat. Tetapi Ashili mengatakan, dalam salah satu naskah disebutkan *Syu'bah* sebagai ganti daripada *Sa'id*. Ia berkata, "Saat kami mengajukan riwayat ini kepada Abu Zaid di Makkah, maka yang disebutkan adalah Said." Lalu Abu Ali Al Jayyani mengatakan, bahwa itulah yang benar. Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Imam Bukhari telah menyebutkan riwayat Sa'id terhadap hadits ini lengkap dengan silsilah periwayatannya, sedangkan riwayat Syu'bah terhadap hadits ini dinukil oleh Imam Ahmad."

Ibnu Munir berkata, "Dalam hadits tentang berkelilingnya Nabi kepada istri-istrinya ini tidak ada keterangan yang sesuai dengan judul bab di atas, karena ada kemungkinan beliau mengelilingi istri-istri tersebut dan setiap beliau melakukan senggama maka beliau mandi." Kemudian ia mengatakan, "Kemungkinan yang demikian itu terjadi pada malam hari lebih dekat." Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Pengaitan (*taqyid*) dengan malam tidak tegas dalam riwayat Aisyah, adapun dalam riwayat Anas disebutkan dengan tegas lafazh "malam" dan mandi satu kali. Demikian juga dalam riwayat Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Mandi satu kali tanpa menyebutkan malam terdapat dalam riwayat mereka yang lain dan dalam riwayat Muslim."

Karena dalam hadits Anas tidak ada pembatasan dengan "suatu waktu", maka tidak dikaitkan lagi dengan satu kali mandi, karena hal itu susah untuk dilakukan dan juga karena di sana terjadi pengulangan senggama dan mandi sekaligus. Dari sini diketahui bahwa perkataannya dalam judul "dengan mandi satu kali" mengisyaratkan kepada hadits yang ada di beberapa jalur periwayatan hadits ini, walaupun tidak disebutkan dalam teks riwayat-riwayat yang beliau cantumkan dalam kitab *Shahih*, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaannya.

Kata-kata *muthlaq* (tanpa batasan) yang ada dalam hadits Aisyah

digabungkan dengan hadits Anas yang *muqayyad* (terbatas) supaya ada keserasian, karena bergaulnya beliau dengan istrinya dalam suatu waktu atau satu malam sama dengan seseorang yang ingin mengulangi bergaul dengan istrinya sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab, *wallahu a'lam*.

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai alasan dalam pembahasan nikah untuk mengatakan bahwa memperbanyak istri adalah sunah hukumnya. Ia mengisyaratkan juga bahwa pembagian (waktu) tidak wajib bagi Nabi, ini merupakan perkataan sebagian ulama. Al Istukhari dari madzhab Syafi'i juga menyatakan demikian, padahal yang masyhur dalam madzhab mereka dan madzhab sebagian besar ulama adalah wajib hukumnya. Orang yang mengatakan ini (wajib) harus menjawab hadits ini. Di antara jawaban yang mereka kemukakan adalah, "Hal itu diperkenankan apabila yang punya giliran sudah merelakannya, seperti ketika beliau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah, atau yang demikian itu ketika jatah masing-masing mereka sudah terpenuhi dan ia memulai pembagian jatah yang baru lagi."

Ada juga yang mengatakan bahwa itu terjadi ketika beliau baru kembali dari safar (perjalanan jauh). Karena jika beliau ingin safar (bepergian), maka beliau mengundi istri-istri yang akan berangkat bersamanya. Siapa yang keluar undiannya, maka ia yang akan berangkat bersama beliau. Kalau beliau SAW kembali, maka pembagian giliran diulangi dari awal. Kemungkinan ini lebih khusus dari kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua lebih cocok dengan hadits Aisyah. Demikian juga dengan kemungkinan kedua, mungkin juga itu terjadi sebelum ada kewajiban untuk membagi (waktu) sama rata kemudian ia tinggalkan.

Lalu Ibnu Al Arabi mengatakan suatu hal yang agak janggal, yaitu "Sesungguhnya Allah mengkhususkan Nabi-Nya dengan beberapa hal, di antaranya beliau diberi waktu setiap hari yang tidak ada hak bagi istri-istrinya (pada waktu tersebut). Beliau masuk (mengunjungi) mereka semua, melakukan apa saja yang dikehendakinya, kemudian menetap di tempat (istrinya) yang dapat giliran. Waktu tersebut adalah setelah ashar, kalau ia sibuk maka sesudah maghrib." Namun apa yang dikatakannya ini perlu dalil yang rinci.

Dalam hadits ini ada beberapa faidah lain selain yang telah disebutkan, dimana Nabi diberi kekuatan untuk menggauli istri-istrinya. Ini merupakan kesempurnaan fisik dan kesehatan beliau. Sementara itu,

hikmah dari banyaknya istri beliau adalah bahwa banyak hukum yang tidak tampak (oleh orang banyak) bisa diketahui oleh istri-istri beliau tersebut yang kemudian mereka nukil. Banyak hukum yang datang dari Aisyah, sehingga ada sebagian orang lebih mengutamakannya daripada dibanding istri-istri beliau yang lain.

Ibnu At-Tin berhujjah dengan hadits ini untuk memperkuat perkataan Malik, yaitu harus menzhihar para budak. Hal ini berdasarkan pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan dua orang lagi sebagai tambahan dari yang sembilan adalah Mariah dan Raihanah. Hadits ini memakai lafazh "perempuan-perempuannya" (istri-istrinya) untuk keseluruhan mereka. Tetapi ini dibantah, karena lafazh yang *muthlaq* tersebut dipakai untuk *taghlib* (dengan memperhatikan jumlah yang banyak). Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat tersebut.

Ibnu Munir berargumen dengan hadits ini, bahwa seorang laki-laki boleh menggauli istrinya (yang bukan budak) setelah ia menggauli budaknya tanpa harus mandi di antara keduanya.

Adapun yang dinukil dari Imam Malik adalah, bahwa hal seperti ini tidak dianjurkan. Jadi mungkin itu terjadi untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan, karena tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut tidak dianjurkan.

13. Membersihkan Madzi dan Berwudhu Karenanya

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.

269. *Diriwayatkan dari Ali RA ia berkata, "Aku adalah seorang yang sering keluar madzi, maka aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW, mengingat kedudukan puteri beliau, maka orang itu menanyakannya, maka Rasulullah bersabda, 'Berwudhulah dan cuci kemaluanmu.'"*

Keterangan Hadits:

(Mencuci *madzi* dan berwudhu karenanya). *Madzi* diucapkan dengan beberapa dialek, yang paling fasih adalah مَذْي dan مَذِيّ. Adapun yang dimaksud dengan *madzi* adalah air putih kental dan lengket yang keluar (dari kemaluan) ketika bercumbu atau mengkhayalkan persetubuhan atau ketika ingin melakukannya, dan terkadang keluarnya tidak disadari.

فَأَمَرْتُ رَجُلاً (*Maka aku menyuruh seseorang*). Namanya Al Miqdad bin Al Aswad, sebagaimana telah disebut dalam bab "Wudhu karena sesuatu yang keluar dari dua jalan". Dari penukilan yang lain dalam riwayat tersebut ditambahkan, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ (*Maka aku malu untuk bertanya*).

لِمَكَانِ ابْنَتِهِ (*Mengingat kedudukan putri beliau*). Dalam riwayat muslim dari Ibnu Al Hanafiyah dari Ali dikatakan, مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ (Karena Fatimah) *radhiallahu 'anhuma.*

تَوَضَّأْ (*Berwudhulah*). Kata perintah untuk orang kedua tunggal ini memberi kesan bahwa Al Miqdad bertanya untuk pribadinya, untuk seseorang atau juga untuk Ali. Lalu Nabi SAW mengarahkan perintah

kepada Al Miqdad sendiri. Secara implisit Ali hadir ketika itu, karena para penulis kitab *Masanid* dan *Athraf* memuat hadits ini dalam deretan riwayat Ali. Seandainya mereka berkesimpulan Ali tidak ada ketika itu, tentu mereka memuatnya dalam *Musnad Al Miqdad*. Ini dikuatkan oleh riwayat An-Nasa`i dari Abu Bakar bin 'Iyasy dari Abu Husein dalam hadits ini, dimana Ali berkata, "Maka aku berkata kepada seseorang yang duduk di sampingku, 'Tanyakanlah kepada beliau!' Maka ia pun bertanya." Dalam riwayat Muslim Rasulullah berkata, "*Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudhu*", dengan menggunakan lafazh untuk orang ketiga. Maka, kemungkinan besar pertanyaan Miqdad adalah untuk seseorang yang tidak disebut namanya.

Lalu dalam riwayat Muslim disebutkan, "Maka ia bertanya kepadanya tentang *madzi* yang keluar dari seseorang", demikian juga dalam kitab *Al Muwaththa`*.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan sebab pertanyaan tersebut dari Husein bin Qabisah dari Ali, ia berkata, "*Aku adalah orang yang sering keluar madzi maka aku mandi karenanya pada musim dingin hingga punggungku terasa ngilu, maka Nabi SAW berkata, 'Jangan lakukan*!'" Dalam riwayat Abu daud dan Ibnu Khuzaimah dari Sahal bin Hanif, riwayatnya juga seperti itu, dan beliau (Ali) langsung bertanya tentang hal itu.

Disebutkan dalam riwayat An-Nasa`i, Ali berkata, "Aku memerintahkan Ammar untuk bertanya." Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al Isma'ili bahwasanya Ali berkata, "Aku bertanya." Lalu Ibnu Hibban memadukan antara hadits-hadits yang berbeda ini dengan mengatakan bahwa Ali pertama kali menyuruh Ammar, kemudian menyuruh Miqdad lalu bertanya sendiri.

Kesimpulan ini cukup bagus, hanya saja tidak sesuai dengan akhir kalimat bahwa Ali malu untuk bertanya karena keberadaan Fatimah (putri Rasulullah adalah istrinya). Maka hanya ada satu kemungkinan bahwa sebagian perawi mengatakan Ali-lah yang bertanya (dalam arti kiasan), karena beliaulah yang menyuruh untuk bertanya. Pernyataan ini ditegaskan oleh Al Ismaili kemudian An-Nawawi.

Adapun bahwa Ali menyuruh Al Miqdad dan Ammar untuk bertanya dikuatkan oleh riwayat Abdurrazzaq dari 'Aisy bin Anas, ia berkata, "Ali, Al Miqdad dan Ammar berbincang-bincang tentang *madzi*,

maka Ali berkata, 'Aku sering keluar madzi, tanyakanlah hal ini kepada Nabi!' Lalu salah satu di antara keduanya pun bertanya." Ibnu Basykawal membenarkan bahwa yang mewakili adalah Al Miqdad, dengan demikian pernyataan bahwa Ammar yang bertanya adalah dalam arti kiasan karena dihubungkan dengan maksudnya.

Perkataan تَوَضَّأْ (*berwudhulah*) dijadikan dalil untuk mengatakan tidak wajib mandi karena keluarnya madzi, dan ini dengan jelas disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Daud dan lainnya. Hal ini merupakan *ijma'* dan juga dalil bahwa perintah berwudhu karena keluar madzi seperti perintah berwudhu karena keluarnya air seni, sebagaimana telah disebutkan Imam Bukhari dalam bab "Orang yang tidak diwajibkan wudhu kecuali karena sesuatu yang keluar dari dua jalan".

At-Thahawi meriwayatkan dari sekelompok orang bahwa mereka berkata, "Wajib berwudhu karena keluar madzi." Lalu ia membantahnya dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali, "Nabi SAW ditanya tentang *madzi*, lalu beliau bersabda, "jika keluar *madzi* maka harus wudhu, dan jika keluar mani maka harus mandi."

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa hukum *madzi* sama dengan hukum air seni dan lainnya yang membatalkan wudhu, bukan semata-mata keluarnya *madzi* mewajibkan wudhu.

وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (*Dan cucilah kemaluanmu*) Demikian disebutkan dalam *Shahih Bukhari*, bahwa perintah berwudhu lebih awal daripada mencuci kemaluan. Sedang dalam kitab *Al 'Umdah* sebaliknya, hanya saja huruf sambung waw (dan) tidak berkonotasi urutan, jadi maknanya adalah sama. Ini adalah riwayat Al Isma'ili: boleh mendahulukan membersihkan kemaluan daripada wudhu, dan hal itu lebih baik. Boleh juga mendahulu-kan wudhu daripada membersihkan kemaluan, tetapi orang yang bermadzhab bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu meng-haruskan menggunakan penghalang (antara tangan dan kemaluan).

Ibnu Daqiq Al Id berdalil dengan hadits ini, bahwa yang digunakan bersuci adalah air bukan batu, kayu atau yang lainnya, karena teks hadits menjelaskan "mencuci". Pendapat ini dibenarkan oleh An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*, namun dalam kitab-kitabnya yang lain ia membolehkan menggunakan selain air karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan

kencing.[1] Alasannya bahwa perintah mencuci pada hadits ini hukumnya sunah, atau karena hal tersebut lebih umum dilakukan.

Sebagian pengikut madzhab Maliki dan Hambali berdalil dengan hadits ini atas wajibnya membasuh seluruh kemaluan berdasarkan hakikat membasuh. Akan tetapi jumhur ulama lebih memandang makna atau eksistensinya, bahwa yang mewajibkannya adalah keluarnya sesuatu, maka tidaklah wajib membasuh selain tempat keluarnya madzi. Ini dikuatkan oleh sebuah riwayat Al Isma`ili, bahwa Rasulullah bersabda, تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ (Berwudhulah dan cucilah ia). Kata ganti "ia" kembali kepada kemaluan, seperti hadits مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (*Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudhu*), maka yang membatalkan wudhu itu tidak harus menyentuh seluruh kemaluan.

Golongan yang mengatakan wajib membasuh seluruh kemaluan, mereka berselisih dalam menentukan apakah hal ini termasuk sesuatu yang logis atau karena ibadah semata? Dengan berpegang pada pendapat kedua, maka niat menjadi wajib.

At-Thahawi berkata, "Perintah mencuci tersebut bukan semata karena wajib mencucinya secara keseluruhan, tetapi untuk menghentikan keluarnya *madzi* sebagaimana susu hewan jika kantung susunya dicuci dengan air dingin susunya tertahan dan berhenti menetes.'"

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa *madzi* adalah najis. Ibnu Aqil Al Hambali meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa *madzi* adalah bagian dari mani, maka riwayat ini menyatakan bahwa *madzi* adalah suci. Pendapat ini tidak benar. Sebab jika *madzi* adalah bagian dari mani, maka keluarnya *madzi* telah mewajibkan mandi.

Hadits tersebut juga menjadi dalil bahwa orang yang *madzi*-nya tidak terkontrol harus berwudhu setiap kali keluar, karena dalam hadits ini dipergunakan *shigah mubalaghah* yang berkonotasi sering atau banyak.

Ibnu Daqiq Al Id mengomentari, bahwa sebab banyaknya madzi yang keluar di sini adalah karena dorongan syahwat yang kuat dan tubuh

---

[1] Yang benar adalah pendapat Ibnu Daqiq Al `Id berdasarkan teks hadits, dan dikuatkan oleh sebuah riwayat dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abi Daud* dari Ali bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk mencuci kemaluannya dan kedua buah zakarnya. Ini adalah hukum yang khusus untuk *madzi* bukan air kencing, *wallahu a'lam.*

yang sehat, sedangkan *madzi* yang tidak terkontrol disebabkan oleh suatu penyakit.

Di samping itu, mungkin dapat dikatakan bahwa perintah syariat untuk melakukan wudhu karena keluarnya *madzi* tanpa menjelaskan secara rinci adalah menunjukkan hukum yang bersifat umum, dan merupakan dalil bolehnya menerima *khabar ahad* atau bolehnya berpegang pada riwayat (berita) yang kebenarannya masih dalam sangkaan meskipun ada kesanggupan untuk memperoleh yang lebih pasti. Dua hal ini perlu ditinjau berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, bahwa pertanyaan ini dihadiri oleh Ali sendiri. Jika benar Ali tidak ada di sana, tidak bisa juga dijadikan dalil karena mungkin saja ada tanda-tanda yang mem benarkannya sehingga sangkaan tadi menjadi sebuah keyakinan. Demikian dikatakan oleh Qadhi Iyadh.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Maksud berdalil dengan hadits atas bolehnya menerima *khabar ahad* adalah bahwa ini merupakan sebuah contoh kejadian dari berbagai bentuk yang secara keseluruhan merupakan dalil."

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain dalam meminta fatwa, dari hadits ini juga didapati hukum tentang fungsinya wakil bersamaan dengan hadirnya orang yang diwakili. Juga menunjukkan penghormatan sahabat terhadap Nabi SAW, adab menghindari sesuatu yang tabu menurut adat, pergaulan yang baik dengan menantu atau mertua, menghindari pembicaraan tentang hubungan seks dengan istri dan yang berkaitan dengannya di depan kerabat istri.

Imam Bukhari dalam pembahasan Ilmu berdalil dengan hadits ini bagi orang yang malu kemudian menyuruh orang lain untuk bertanya, karena dalam hal ini ada dua kemaslahatan; yaitu mempergunakan rasa malu dan tidak berlebihan atau melampaui batas dalam mengetahui hukum.

14. Orang yang Memakai Harum-Haruman Lalu Mandi dan Aroma Wanginya Masih Ada

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

270. *Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari ayahnya, ia (ayahnya) berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, lalu aku menyebutkan perkataan Ibnu Umar, 'Aku tidak menyukai melakukan ihram dengan aroma wewangian yang masih tersisa.' Maka Aisyah pun berkata, 'Aku memakaikan harum-haruman kepada Rasulullah, lalu beliau mendatangi istri-istrinya, kemudian melakukan ihram'."*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

271. *Dari Aisyah, ia berkata, "Seakan-akan aku sedang melihat kilauan wewangian (minyak rambut) di belahan rambut Rasulullah sedang beliau tengah berihram."*

Keterangan Hadits:

(Orang yang memakai harum-haruman kemudian mandi), hadits ini telah dijelaskan sebelum bab ini. Adapun letak pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah kalimat طَافَ فِي نِسَائِهِ (mendatangi para istri beliau) yang merupakan kiasan hubungan suami isteri, dan masalah orang yang wajib mandi.

Aisyah telah menyebutkan, bahwa ia telah memberi Rasulullah wangi-wangian kemudian melakukan ihram.

Adapun faidah lain yang dapat dimbil dari hadits di atas adalah, sebagian sahabat menolak perkataan sahabat yang lain dengan dalil pengetahuan para istri Nabi tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh pemuka-pemuka sahabat, pelayanan para istri untuk suami-suami mereka, dan memakai wewangian ketika berihram yang akan diterangkan dalam pembahasan haji.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits tersebut merupakan dalil sunahnya memakai parfum bagi suami dan istri ketika berhubungan intim."

Hubungan kandungan teks hadits ini dengan judul bab, bisa jadi karena ia merupakan satu rangkaian kejadian atau karena mandi adalah sunah ihram dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa sisa parfum yang ada di tubuh orang yang melakukan ihram tidak menjadi masalah, lain halnya jika memakainya setelah ihram.

15. Menyela-nyela Rambut dan Menyiramnya ketika Kulit Kepala terasa Basah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا

ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

272. *Dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW jika mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, Lalu mandi. Kemudian menyela-nyela rambutnya dengan tangan hingga ketika terasa telah membasahi kulit kepalanya, beliau menyiramnya tiga kali. Setelah itu, beliau menyiram seluruh tubuhnya."*

Keterangan Hadits:

(Menyela-nyela rambut), maksudnya ketika mandi wajib.

أَفَاضَ عَلَيْهِ (*Menyiramnya*), maksudnya menyiram rambutnya.

ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (*Setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya*), maksudnya bagian tubuh lainnya. Telah disebutkan dari riwayat Malik dari Hisyam di awal pembahasan mandi, di sini disebutkan عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ (seluruh kulitnya). Maka bisa dikatakan bahwa lafazh سَائِرَ berarti جَمِيْعَ sebagai langkah untuk memadukan kedua riwayat tersebut.

وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

273. *Aisyah berkata, "Aku dan Rasulullah mandi dari satu bejana, kami sama-sama menciduk air dari bejana itu."*

Keterangan Hadits:

نَغْرِفُ (*Menciduk air*). Dalam kitab *Al I'tisham* dari Imam Bukhari disebutkan, نَشْرَعُ فِيْهِ جَمِيْعًا (Kami masuk ke dalamnya bersamaan). Pembahasan hadits ini telah disebutkan pada bab "Apakah orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air suci".

16. Orang yang Berwudhu dalam Keadaan Junub lalu Membasuh Bagian Tubuh Lainnya dan tidak Membasuh Anggota Wudhu lagi

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوِالْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

274. *Dari Maimunah ia berkata, "Rasulullah menaruh air untuk mandi janabah, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air ke tangan kirinya dua atau tiga kali, kemudian membersihkan kemaluannya dan memukulkan tangannya ke lantai atau dinding dua atau tiga kali. Lalu beliau berkumur-kumur dan menghisap air dengan hidung dan membasuh wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau menyiram kepalanya dengan air dan membersih-kan badannya, lalu berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya." Maimunah berkata, "Lalu aku memberinya sepotong kain (handuk), tapi beliau tidak mengingin-kannya dan mengibas-kan (membersihkan) air dengan tangannya."*

Keterangan Hadits:

وَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ (*Rasulullah menaruh air untuk mandi janabah*) Kebanyakan kalimat yang diriwayatkan adalah seperti ini, yaitu dengan *idhafah* (وَضُوءَ الْجَنَابَةِ). Sedangkan riwayat Karimah (وَضُوْءًا) dengan tanwin (لِجَنَابَةِ) dengan satu *lam*. Adapun riwayat Al Kasymihani menggunakan lafazh (لِلْجَنَابَةِ) dengan dua *lam*. Dalam riwayat Rafi'ah menggunakan bentuk *majhul* (pasif) وُضِعَ لِرَسُوْلِ اللّٰه dengan menambah huruf *lam* yang berarti untuknya (*li ajlihi*).

فَكَفَأَ (*menuangkan*). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan فَأَكْفَأَ artinya membalikkan atau membolakbalikkan.

Kebanyakan riwayat menyebutkan عَلَى يَسَارِهِ sedang riwayat Al Mustamli dan Karimah menyebutkan, عَلَى شِمَالِهِ.

ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ (*Memukulkan tangannya ke tanah*). Demikian lafazh yang dinukil oleh kebanyakan perawi, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ (Memukul tanah dengan tangannya).

ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ (*Lalu mencuci badannya*). Ibnu Baththal berkata, "Hadits Aisyah pada bab sebelum ini lebih pantas sebagai penjelasan bab ini, sebab di sana disebutkan ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (Lalu ia mencuci atau membersihkan seluruh bagian tubuhnya yang lain) sedangkan hadits dalam baba ini ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ (Lalu mencuci badannya) masih bersifat umum yang mencakup anggota wudhu, maka tidak sesuai dengan perkataan pada judul bab وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ (Dan tidak mengulang membasuh anggota wudhu).

Ibnu Al Munir menjawab, bahwa kondisi dan pemahaman umum tentang susunan kalimat tersebut telah mengecualikan anggota wudhu, karena mendahulukan (kalimat) membasuh anggota wudhu dan pemahaman umum tentang penggunaan kata tubuh secara gamblang

setelah itu memberi makna pengecualian tersebut. Jawaban ini terkesan dipaksakan.

Adapun Ibnu At-Tin menjawab, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan, bahwa maksud perkataan beliau ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ (Kemudian mencuci badannya) pada riwayat ini adalah mencuci bagian tubuh lainnya (selain anggota wudhu) dengan dalil riwayat yang lain." Pendapat ini juga perlu ditinjau, karena kisah ini bukan kisah yang telah kita sebutkan pada awal pembahasan *ghusl* (mandi), dan Al Karmani berkata, "lafazh جَسَدَهُ (tubuhnya) mencakup seluruh anggota badan. Pengertian ini kita pakai pada hadits sebelumnya, atau yang dimaksud dengan سَائِرُ جَسَدِهِ (*seluruh anggota tubuh lainnya*) adalah anggota tubuh selain kepala, bukan selain anggota wudhu."

(Ibnu Hajar) katakan, dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa hadits ini tidak sesuai dengan judul bab. Namun yang nampak bagi saya, bahwa Imam Bukhari memakai kalimat ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ (kemudian membasuh tubuhnya) adalah sebagai bentuk *majaz* (kiasan) yang maksudnya adalah bagian tubuh yang belum disebutkan. Dalil yang mengatakan hal itu adalah perkataan beliau setelah itu فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (*lalu mencuci kedua kakinya*). Karena apabila kalimat غَسَلَ جَسَدَهُ (membasuh tubuhnya) diartikan secara umum, maka tidak perlu lagi mencuci kaki. Sebab kaki masuk dalam keumuman makna "tubuh". Ini lebih menyerupai metode Imam Bukhari, sebab di antara kebiasaannya adalah lebih banyak mengedepankan makna yang tersirat daripada yang tersurat.

Tindakan Nabi yang tidak mengulang mencuci anggota wudhu, dijadikan Ibnu Baththal sebagai landasan bahwa hukum mandi sunah Jum'at telah memadai sebagai mandi wajib. Begitu juga orang yang memperbarui wudhunya karena hadats, tidak harus mengulang wudhu ketika hendak shalat. Dasar beliau dalam *istimbath* ini adalah bahwa wudhu yang terjadi saat mandi junub adalah sunah, namun sudah dianggap memadai untuk tidak membasuh anggota wudhu setelah itu. Dakwaan ini tidak bisa diterima, karena masalah ini berbeda dengan adanya perbedaan niat. Seseorang berniat mandi janabah dan mendahulukan mencuci anggota wudhu karena keutamaannya, maka mandinya dianggap sempurna. Jika tidak demikian, tidak benarlah

kalimat yang disebutkan, *wallahu a'lam*.

يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (*Mengibaskan air dengan tangannya*). Kata الْمَاءَ tidak disebutkan dalam riwayat selain Abi Dzar. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan lafazh, فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ (*Maka ia mengibaskan dengan tangannya*). Pembahasan lain tentang *matan* (materi hadits) telah disebutkan di awal kitab *ghusl* (mandi).

17. Jika Seseorang Teringat dalam Masjid bahwa Ia Sedang Junub Lalu Keluar dan Tidak Bertayamum

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ. فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

275. *Dari Abu Hurairah ia berkata, "Telah dikumandangkan iqamah untuk shalat. Shaf telah disamakan dalam keadaan berdiri, maka Rasulullah pun keluar menuju kami. Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat sedang junub, lalu beliau berkata kepada kami, 'Tetaplah di tempat kalian.' Lalu Nabi pulang dan mandi, kemudian keluar menuju kami sedang kepalanya masih basah, maka beliau takbir dan kami shalat mengikuti beliau."*

Abdul A'la meriwayatkan pula hadits seperti ini dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan Al Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

(Jika seseorang teringat) dalam masjid bahwa ia dalam keadaan junub, maka ia langsung keluar dalam keadaan junub seperti semula.

(Dan tidak bertayamum) merupakan bantahan terhadap orang yang mewajibkan tayamum dalam keadaan seperti ini, dimana pendapat mereka telah dinukil dari Ats-Tsauri dan Ishaq. Begitu juga pendapat sebagian pengikut madzhab Maliki yang mengatakan, bahwa orang yang tidur di mesjid lalu "mimpi" maka hendaknya ia bertayamum terlebih dahulu sebelum keluar.

وَعُدِّلَتِ (*disamakan*), maksudnya diluruskan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mulai takbir sebelum *shaf* diluruskan.

فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ (*Ketika berdiri di tempat shalatnya beliau teringat*) bukan berarti beliau mengatakan perkataan demikian. Hal itu dapat diketahui oleh perawi dari faktor-faktor atau tanda-tanda yang dapat dipahami setelah itu.

Imam Bukhari menjelaskan dalam pembahasan shalat dari riwayat Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri bahwa hal itu terjadi sebelum Nabi takbir untuk shalat.

فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ (*Beliau berkata kepada kami, "Tetaplah di tempat kalian*.") dalam hal ini Rasulullah telah menggunakan perkataan untuk menunjukkan suatu perbuatan. Karena dalam riwayat Al Isma`ili dikatakan, "*maka beliau memberi isyarat dengan tangan untuk tetap di tempat*", atau boleh jadi Rasulullah telah melakukan keduanya (berkata dan memberi isyarat).

وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (*Kepalanya meneteskan air*) sisa mandi.

فَكَبَّرَ (*Beliau takbir*). Secara lahiriah, bahwa beliau melakukan shalat dengan iqamah yang pertama tanpa mengulangi lagi dan hal itu dianggap telah mencukupi, maka dapat diambil kesimpulan boleh adanya tenggang waktu yang cukup lama antara iqamah dan shalat. Penjelasan selanjutnya mengenai hal ini akan disebutkan pada bab tentang shalat jamaah setelah bab adzan, *insya Allah*.

18. Mengibaskan atau Membersihkan (Air) dengan Tangan setelah Mandi Junub

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ

276. *Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, ia berkata, "Aku menaruh air mandi untuk Rasulullah SAW lalu aku menutupi beliau dengan kain, dan beliau pun menuangkan air ke kedua tangannya dan mencucinya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian memukul-mukul kedua tangannya di atas tanah lalu mengusap dan mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Lalu membasuh mukanya, dan lengannya, kemudian menuangkan air ke kapalanya lalu ke tubuhnya. Kemudian berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya. Lalu aku mengulurkan pakaian, tetapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi sambil mengibaskan air dengan kedua tangannya".*

Keterangan Hadits:

فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (*Beliau pergi sambil mengibaskan air dengan kedua tangannya*). Lafazh ini dijadikan dalil bolehnya mengibaskan (membersihkan) air wudhu dan mandi dengan tangan sebagaimana telah dijelaskan di awal bab mandi.

19. Memulai Mandi dengan Bagian Kanan Kepala

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.

277. *Dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah RA, ia berkata, "Jika salah seorang dari kami mengalami junub, ia mengambil (air) dengan kedua tangannya tiga kali ke atas kepalanya, lalu membasahi bagian kanannya dengan salah satu tangan dan bagian kiri dengan tangan yang lain."*

Keterangan Hadits:

إِحْدَانَا (*Salah seorang di antara kami*), maksudnya salah seorang di antara istri-istri Nabi SAW.

Hadits ini digolongkan sebagai hadits yang langsung dari Nabi SAW (*marfu'*), karena secara lahiriah Nabi telah menyaksikannya. Ini adalah metode Al Bukhari. Perkataan sahabat, "Kami melakukan ini" mengandung hukum langsung dari Nabi SAW; baik disebutkan bahwa kejadiannya di zaman Nabi atau tidak. Ini juga merupakan pendapat Al Hakim.

أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا (*Dia mengambil dengan kedua tangannya*). Dalam riwayat Karimah disebutkan, بِيَدِهَا (dengan sebelah tangannya), maksudnya mengambil air sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Isma'ili dalam riwayatnya.

فَوْقَ رَأْسِهَا (*Di atas kepalanya*), maksudnya menyiram kepalanya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Isma`ili.

وَبِيَدِهَا الأُخْرَى (*Dan dengan tangannya yang lain*). Dalam riwayat Al

Isma`ili, ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِهَا (Kemudian ia mengambil dengan tangannya) yang menunjukkan urutan tertib. Sementara kata الأُخْرَى (yang lain) menunjukkan ada yang mendahuluinya.

Jika dikatakan, bahwa hadits ini menunjukkan mendahulukan badan bagian kanan dan bukan bagian kanan kepala, maka bagaimana hadits ini bisa sesuai dengan judul bab ini? Al Karamani menjawab, "Maksud bagian kanan seseorang, adalah bagian kanan mulai dari kepala hingga kaki. Maka, nampaklah kesesuaian antara hadits dengan judul bab di atas."

Yang nampak dari maksud Imam Bukhari adalah, beliau memahami bahwa tiga kali siraman tersebut masing-masing adalah untuk bagian kepala, sebagaimana disebutkan dalam bab *"Orang yang memulai dengan hilab".* Di situ jelas disebutkan "ia memulai dari bagian kanan kepalanya," *wallahu a'lam.*

20. Mandi Telanjang Sendirian di Tempat Sepi, dan bagi yang Menutup Diri adalah Lebih Baik

وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

Bahz berkata, dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW, *"Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ

فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً
يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي
إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا
وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

278. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Telah menjadi kebiasaan bani Israil mandi telanjang, satu sama lain saling lihat melihat. Namun Musa mandi seorang diri. Mereka mengatakan, 'Demi Allah tidak ada yang menghalanginya mandi bersama kita, kecuali karena penyakit yang dideritanya'. Maka pada suatu ketika Musa pergi mandi, ia menaruh pakaiannya di atas batu. Lalu batu itu (dengan izin Allah) melarikan pakaiannya. Musa keluar mengejarnya sambil berkata, "Pakaianku wahai batu", sehingga bani Isra'il melihat kepadanya. Mereka berkata, "Demi Allah, Musa tidak apa-apa (tidak berpenyakit)". Maka Musa mengambil pakaiannya dan memukuli batu tersebut. "Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, pukulannya meninggalkan bekas di batu itu sejumlah enam atau tujuh pukulan."*

Keterangan Hadits:

(Mandi telanjang sendirian di tempat sepi), yakni sepi dari manusia.

Kalimat (lebih baik) menunjukkan bolehnya hal itu menurut kebanyakan ulama. Ibnu Abi Laila tidak sependapat, sepertinya ia berpegang pada hadits dari Ya'la bin Umayyah, إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ (*Jika salah seorang dari kalian mandi, hendaklah ia menutup auratnya*). Nabi berkata demikian kepada seorang laki-laki yang dilihatnya mandi sendirian dengan telanjang. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Al Bazzar juga meriwayatkannya dengan hadits yang panjang dari Ibnu Abbas.

أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (*Untuk dimalui daripada manusia*). Demikianlah lafazh yang dinukil mayoritas perawi, sementara dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan, أَحَقُّ اَنْ يُسْتَتَرَ مِنْهُ (*Lebih berhak untuk kita menutup aurat dari-Nya*). Namun, kedua lafazh ini mempunyai makna yang sama.

Para penulis kitab *Sunan* dan lainnya telah meriwatkan pula hadits ini dari berbagai jalur periwayatan yang semuanya bersumber dari Bahz, dimana riwayat tersebut dianggap *hasan* (baik) oleh Imam Tirmidzi dan digolongkan sebagai hadits *hasan* oleh Al Hakim.

Ibnu Abi Syaibah berkata, bahwa Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami dari Bahz, dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, apa yang boleh dan apa yang harus kami tinggalkan berkenaan dengan aurat kami?' Nabi SAW bersabda, '*Peliharalah auratmu kecuali terhadap istri-istri atau budakmu.*' Aku berkata, 'Ya Rasulullah bagaimana kalau kami seorang diri saja?' Nabi SAW bersabda, '*Allah lebih berhak untuk kita malui daripada manusia.*'" Jalur periwayatan hadits ini sampai kepada Bahz dan derajatnya adalah *shahih*. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkannya dengan menggunakan lafazh yang berindikasi bahwa ia adalah hadits *shahih*.

Akan tetapi sesungguhnya Bahz dan ayahnya tidak memenuhi persyaratan hadits *shahih* yang dimuat oleh Imam Bukhari dalam kitab *Shahih* ini. Oleh karena itu ketika beliau menyebutkan penggalan hadits kakek Bahz dalam kitab *An-Nikah*, beliau (Imam Bukhari) tidak menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah hadits *shahih*. Bahkan beliau hanya berkata, "Telah disebutkan dari Muawiyah bin Haidah".

Dari sini dapat diketahui, apabila Imam Bukhari menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah *shahih* -sehubungan dengan hadits-hadits yang beliau sebutkan tanpa menyertakan jalur periwayatannya- maka hal itu tidak berarti riwayat yang dimaksud memiliki derajat *shahih*, bahkan semuanya tergantung pada status perawi hadits tersebut. Masalah ini telah saya bahas secara rinci dalam catatan-catatan saya terhadap kitab Ibnu Shalah disertai contoh-contoh dan penguat yang tidak dapat saya terangkan di sini.

Dari redaksi hadits ini dapat diketahui bahwa konteksnya adalah menerangkan mandi dengan aurat terbuka, tidak seperti perkataan Ibnu Abdul Malik yang menyatakan bahwa tafsiran sabda Nabi, "*Lebih pantas untuk kita malu terhadapnya*", yakni jangan berbuat maksiat kepada-Nya.

Adapun sabda Nabi SAW, "*Kecuali terhadap istri-istri kamu*" merupakan dalil bolehnya bagi istri melihat aurat suaminya, lalu dianalogikan bahwa suami juga boleh melihat aurat istrinya. Lafazh hadits ini juga menjadi dalil tidak bolehnya melihat aurat orang lain selain yang dikecualikan dalam ayat, termasuk antara laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita.

Secara lahiriah, hadits Bahz di atas menunjukkan bahwa telanjang dalam keadaan sendiri meski di tempat yang jauh dari orang lain adalah dilarang. Akan tetapi Imam Bukhari menyatakan bolehnya seseorang mandi dalam keadaan telanjang berdasarkan kisah nabi Musa dan Ayyub AS. Sisi penetapan dalil dari kisah tersebut adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, bahwa keduanya termasuk orang yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Hal ini tentu berdasarkan pendapat syariat umat terdahulu adalah syariat untuk kita juga.

Namun yang lebih kuat bahwa sisi penetapan dalil dari kisah di atas adalah, Nabi SAW mengisahkannya tanpa memberi komentar apa-apa. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sebab jika tidak demikian, tentu Nabi SAW telah menjelaskannya.

Berdasarkan pemahaman seperti ini, kedua hadits di atas dapat dipadukan. Yakni dengan mengatakan bahwa konteks hadits Bahz bin Hakim adalah menjelaskan perbuatan yang lebih utama. Makna inilah yang telah diisyaratkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab. Akan tetapi, sebagian ulama madzhab Syafi'i lebih menguatkan pendapat yang mengharamkan bagi seseorang telanjang meski sendirian. Namun pendapat yang masyhur di kalangan ulama salaf madzhab syafi'i adalah bahwa itu hukumnya makruh (tidak disukai).

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ (*Telah menjadi kebiasaan bani Israil*). Maksudnya kebanyakan mereka, seperti firman Allah SWT, "*Berkatalah orang-orang Arab badui (dusun), 'kami telah beriman.'*" ﴾Qs. Al Hujuraat (49): 14﴿ (yakni sebagian besar mereka dan bukan keseluruhannya -penerj.)

يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً (*Mandi bersama-sama dalam keadaan telanjang*)

Secara lahiriah, perbuatan tersebut diperbolehkan menurut syariat mereka. Karena jika tidak demikian, tentu Musa AS tidak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Adapun nabi Musa memilih untuk mandi seorang diri, karena hal itu lebih utama. Sehubungan dengan ini, Ibnu Baththal memberi keterangan yang agak janggal dimana beliau berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa mereka durhaka terhadap nabi Musa AS." Lalu pernyataan ini disetujui oleh Al Qurthubi, dimana ia membahasnya secara panjang.

ثَوْبِي يَا حَجَرُ (*Pakaianku wahai batu*), maksudnya, berikan pakaianku. Hanya saja Musa berbicara kepada batu itu karena ia mensejajarkannya dengan manusia, disebabkan batu itu dapat membawa lari pakaiannya. Dengan demikian, dalam pandangan Musa AS batu tersebut telah berpindah kedudukannya dari yang semula hanya benda mati menjadi makhluk hidup, maka beliaupun memanggilnya. Tatkala batu itu tidak juga mengembalikannya, maka beliau memukulnya. Ada juga yang mengatakan, "Bisa jadi Musa memukulnya untuk memperlihatkan mukjizat -bekas pukulannya ada di batu itu- dan mungkin juga ia melakukannya berdasarkan wahyu.

حَتَّى نَظَرَتْ (*Sehingga mereka melihat*) Secara lahiriahnya, mereka melihat seluruh tubuhnya. Dengan demikian kejadian ini dapat dijadikan dalil bolehnya melihat (aurat) dalam keadaan darurat, misalnya untuk pengobatan dan sepertinya. Ibnu Al Jauzi mengemukakan kemungkinan lain, yaitu bahwasanya Musa AS saat itu masih mengenakan sarung, namun karena kain tersebut basah maka tergambarlah apa yang ada di baliknya. Ibnu Al Jauzi menganggap kemungkinan ini lebih baik seraya mengatakan, bahwa pandangan seperti itu telah beliau nukil dari para gurunya. Namun, pendapat ini perlu dianalisa kembali.

فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا (*Dan Musa memukul batu tersebut*), demikianlah lafazh yang dikutip oleh kebanyakan perawi hadits ini. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Hamawi dikatakan, فَطَفِقَ الْحَجَرَ ضَرْبًا (Maka batu pun dipukul). Pembahasan selanjutnya mengenai hadits ini akan dijelaskan pada cerita-cerita para nabi, *insya Allah*.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا.

279. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ketika nabi Ayyub sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba di hadapannya jatuh seekor belalang dari emas. Maka beliau memungut dan menaruhnya di pakaiannya. Saat itu Tuhannya menyerunya, 'Wahai Ayyub, bukankah Aku telah menjadikanmu berkecukupan dan tidak butuh terhadap apa yang engkau lihat itu?' Ayyub berkata, 'Benar, demi keagungan-Mu, tetapi tidak ada bagiku perasaan untuk tidak butuh kepada berkah-Mu'." Diriwayatkan pula oleh Ibrahim dari Musa Bin Uqbah dari Sufyan bin Sulaim dari Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ketika Ayyub sedang mandi dalam keadaan telanjang...."*

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Sisi penetapan dalil dari hadits Ayyub adalah bahwa Allah SWT menegurnya karena ia mengambil belalang tersebut, dan tidak menegurnya saat beliau mandi dalam keadaan telanjang. Kenyataan ini memberi keterangan bahwa mandi dalam keadaan telanjang tidaklah dilarang." Pembahasan selanjutnya tentang hadits ini akan diterangkan pada cerita para nabi.

21. Menutup Diri Ketika Mandi Jika Ada Orang Lain

أُمّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّـــهِ ﷺ عَـــامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَـــا أُمُّ هَانِئٍ.

280. *Ummu Hanik binti Abi Thalib berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Makkah. Aku mendapatkan beliau sedang mandi sementara Fatimah menutupinya. Maka beliau bertanya, 'Siapakah wanita ini?' Aku berkata, 'Aku, Ummu Hani.'"*

Keterangan Hadits:

Setelah selesai menyebutkan dalil yang berkenaan dengan mandi dalam keadaan telanjang seorang diri, Imam Bukhari menyebutkan dalam bab selanjutnya, yaitu menutup diri waktu mandi jika ada orang lain.

مَنْ هَـــذِهِ؟ (*Siapakah wanita ini*), lafazh ini menunjukkan bahwa tirai yang menjadi pembatas cukup tebal. Adapun Nabi SAW mengetahui bahwa yang datang itu wanita, adalah karena tempat tersebut hanya boleh dimasuki laki-laki. Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan pada bagian akhir kitab jihad, dimana Imam Bukhari kembali mengutip hadits ini secara lengkap.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِـــنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَـــا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّـــأَ وُضُـــوءَهُ

لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ.

281. *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Maimunah, ia berkata, "Aku menutupi Nabi SAW ketika sedang mandi junub; beliau mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri lalu mencuci kemaluannya dan apa-apa yang tertimpa (kotoran). Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke dinding atau lantai, lalu berwudhu seperti wudhu hendak shalat kecuali (tidak membasuh) kakinya. Setelah itu beliau menyiram tubuhnya dengan air, kemudian berpindah tempat lalu mencuci kedua kakinya."*

Abu Awanah dan Ibnu Fudhail juga meriwayatkan tentang "menutup diri".

Keterangan Hadits:

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ (*Abu Awanah juga meriwayatkan*), maksudnya Abu Awanah juga menukil hadits ini dari Al A'masy melalui jalur periwayatan yang sama. Riwayat Abu Awanah ini telah disebutkan pada bab "Orang yang menuangkan air dengan tangan kanannya..."

وَابْنُ فُضَيْلٍ (*Dan Ibnu Fudhail*). Demikian pula Ibnu Fudhail, dia meriwayatkan hadits di atas dari Al A'masy yang juga melalui jalur periwayatan seperti di atas. Riwayat yang dimaksud disebutkan secara lengkap beserta jalur periwayatannya dalam kitab *Shahih Abu Awanah Al Asfarayini,* seperti riwayat Abu Awanah Al Bashri. Hadits di atas yang mencantumkan lafazh "menutup diri" telah diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Hamzah yang dikutip oleh Imam Bukhari, serta dalam riwayat Za'idah yang dikutip oleh Al Isma'ili. Adapun pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan pada permulaan bab mandi, *wallahu a'lam.*

22. Apabila Wanita Mimpi Bersenggama

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

282. *Diriwayatkan Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, ia berkata, "Telah datang Ummu Sulaim –istri Abu Thalhah- kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, Apakah wanita harus mandi jika bermimpi (senggama)? Maka Rasulullah bersabda, "Ya jika ia melihat air (mani)."*

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari hanya mengkhususkan wanita, padahal hukum ini juga berlaku bagi kaum laki-laki. Hal itu dia lakukan untuk menyesuaikan dengan konteks pertanyaan yang ada dalam hadits, sekaligus menunjukkan bantahan terhadap mereka yang beranggapan bahwa hal seperti itu hanya dialami oleh laki-laki dan tidak dialami oleh wanita, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mundzir dan selain beliau dari Ibrahim An-Nakha'i. Hanya saja, Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* menolak kebenaran nukilan tersebut dari Ibrahim An-Nakha'i. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah telah menukil perkataan tersebut dari Ibrahim An-Nakha'i melalui jalur periwayatan yang akurat.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (*Dari Zainab binti Abu Salamah*). Hadits ini telah disebutkan dalam bab "Malu dalam (menuntut) ilmu" melalui jalur periwayatan yang lain, dimana disebutkan Zainab binti Ummi Salamah. Dengan demikian, dalam bab tersebut dia dinisbatkan kepada ibunya, sedangkan di bab ini dinisbatkan kepada bapaknya (Abu Salamah).

Sementara itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menukil hadits ini melalui beberapa jalur periwayatan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah. Lalu Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Az-Zuhri dari Urwah, tapi dikatakan, "Dari Aisyah". Maka, yang menjadi sumber dalam kisah ini adalah antara Ummu Sulaim dan Aisyah.

Kemudian Al Qadhi Iyadh mengutip dari para ahli hadits bahwa yang menjadi objek kisah ini adalah Ummu Sulaim, bukan Aisyah. Artinya mereka lebih mengedepankan riwayat Hisyam daripada riwayat Az-Zuhri, dan inilah yang nampak dari sikap Imam Bukhari. Akan tetapi, Ibnu Abdil Barr telah menukil dari Az-Dzahili bahwa Imam Bukhari menganggap kedua jalur riwayat ini sama-sama *shahih*. Sementara Abu Daud mengisyaratkan bahwa ia cenderung mengedepankan riwayat Az-Zuhri, karena Nafi' bin Abdullah juga menukil hadits itu dari Urwah dari Aisyah, dimana riwayat Nafi' juga dikutip oleh Imam Muslim. Di samping itu, Imam Muslim juga meriwayatkan hadits Anas dengan lafazh, "Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW seraya bertanya, sementara Aisyah saat itu ada di dekat beliau SAW..." Lalu disebutkan hadits yang serupa dengan hadits di atas.

Lalu Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari neneknya -Ummu Sulaim- dimana ia tinggal bertetangga dengan Ummu Salamah. Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah..." Lalu disebutkan kelanjutan haditsnya di dalamnya bahwa Ummu Salamah telah mengisahkan Ummu Sulaim. Hal ini telah menguatkan riwayat Hisyam.

An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muslim*, "Ada kemungkinan Aisyah dan Ummu Salamah sama-sama tidak menyetujui sikap Ummu Sulaim, dan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam memadukan kedua jalur riwayat tersebut, sebab bukan perkara yang mustahil bila Aisyah dan Ummu Salamah sama-sama hadir di majelis beliau SAW. Selanjutnya An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*, "Riwayat-riwayat yang ada dipadukan dengan mengatakan bahwa Anas, Aisyah dan Ummu Salamah semuanya hadir saat kejadian itu berlangsung."

Akan tetapi yang lebih kuat adalah Anas tidak hadir saat peristiwa berlangsung, ia hanya mendapat berita itu dari ibunya (Ummu Sulaim). Indikasi ke arah ini dapat kita temukan dalam kitab *Shahih Muslim* dari

hadits Anas.

Lalu Imam Ahmad meriwayatkan juga hadits seperti ini dari Ibnu Umar, hanya saja Ibnu Umar memperoleh riwayat itu dari Ummu Sulaim atau yang lain.

Masalah ini juga ditanyakan oleh Khaulah binti Hakim sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di akhirnya terdapat lafazh, "*Sebagaimana tidak ada kewajiban mandi bagi laki-laki bila bermimpi senggama selama belum keluar air (mani)*". Demikian juga masalah itu pernah ditanyakan oleh Sahlah binti Suhail seperti dalam riwayat Ath-Thabrani dan Bisrah binti Shafwan seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah.

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (*Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran*). Ummu Sulaim sengaja mendahulukan kalimat ini sebagai alasan atas sikapnya yang akan menyebutkan sesuatu yang tabu dibicarakan. Malu yang dimaksud ditinjau dari segi bahasa, karena malu dalam pengertian agama adalah baik. Sementara disebutkan dalam pembahasan iman bahwasanya malu dari segi bahasa adalah perubahan dan perpecahan, dan hal tersebut mustahil bagi Allah *Ta'ala*. Maka perkataan Ummu Sulaim dapat dipahami bahwa Allah tidak menyuruh bersikap malu dalam kebenaran atau tidak melarang untuk menyatakan kebenaran.

Ada pula yang mengatakan bahwa takwil hanya diperlukan dalam masalah *itsbat* (menetapkan),[1] bukan pada masalah penafian (peniadaan). Tetapi karena dipahami dari kalimat tersebut bahwa Allah malu terhadap yang bukan hak, maka ini kembali pada masalah *itsbat* (penetapan) sehingga harus ditakwilkan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id.

احْتَلَمَتْ (*Dia bermimpi*). Mimpi adalah sesuatu yang dilihat oleh seseorang saat tidur, dan yang dimaksud mimpi di sini adalah mimpi yang bersifat khusus, yaitu melakukan hubungan intim. Dalam riwayat Ahmad dari Ummu Sulaim disebutkan bahwa ia berkata, "Wahai

---

[1] Yang benar adalah tidak butuh penakwilan dalam masalah ini, sebab Allah SWT disifati dengan sifat malu yang sesuai dengan Dzat–Nya tanpa menyerupakan dengan makhluk-Nya seperti sifat-sifat-Nya yang lain. Keterangan yang menyatakan bahwa Allah SWT memiliki sifat malu telah disebutkan dalam sejumlah nash, maka sifat tersebut wajib ditetapkan sesuai dengan Dzat-Nya. Inilah pendapat Ahli Sunnah mengenai sifat yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah yang *shahih. Wallahu A'lam.*

Rasulullah, apabila seorang wanita bermimpi melihat suaminya bersenggama dengannya, apakah ia harus mandi?"

إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ (*Jika ia melihat air*), maksudnya ia melihat air mani setelah terbangun. Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan dari Hisyam disebutkan, "Jika salah seorang wanita di antara kamu melihat air, maka hendaklah ia mandi". Ia menambahkan, "Ummu Salamah berkata, 'Apakah wanita (juga) bermimpi (senggama)?'" Demikian pula para murid Hisyam, mereka telah meriwayatkan tambahan ini dari beliau (Hisyam) kecuali Imam Malik. Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam pada bab "malu dalam menuntut ilmu" disebutkan, "Apakah wanita (juga) bermimpi senggama?" Dalam riwayat tersebut disebutkan pula, "Maka Ummu Salamah menutup wajahnya". Namun akan disebutkan dalam pembahasan Al Adab dari riwayat Yahya Al Qaththan dari Hisyam, "Maka Ummu Salamah tertawa". Kedua riwayat ini dapat disatukan dengan mengatakan, bahwa Ummu Salamah tersenyum karena heran dan menutup wajahnya karena malu.

Dalam riwayat Muslim dari Waqi' dari Hisyam dikatakan, "Umu Salamah berkata, 'Wahai Ummu Sulaim, engkau telah membuka rahasia wanita.'" Lafazh seperti ini disebutkan pula dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummu Sulaim.

Ini menunjukan bahwa menyembunyikan hal-hal seperti itu sudah menjadi tabiat kaum wanita, dan hal itu menunjukkan besarnya syahwat mereka terhadap laki-laki.

Ibnu Baththal berkata, "Ini merupakan dalil bahwa setiap wanita mengalami mimpi (senggama)." Sementara selain beliau justeru memahami sebaliknya, seraya mengatakan, "Ini merupakan dalil bahwa sebagian wanita tidak mengalami mimpi (senggama)". Makna lahiriah ucapan Ibnu Baththal adalah, bahwa hal seperti itu bisa saja terjadi dan bukan harus terjadi. Artinya, pada diri wanita ada kecenderungan ke arah itu.

Kita mendapatkan dalam hadits ini dalil wajibnya mandi bagi wanita jika mengeluarkan mani. Ibnu Baththal menafikan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, sementara telah kami sebutkan sebelumnya adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini dari An-Nakha'i. Seolah-olah Ummu Sulaim belum mendengar hadits Nabi SAW

yang berbunyi, الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *"Air (mandi wajib) dikarenakan oleh air (keluarnya mani)"*. Atau ia telah mendengar sabda itu, namun timbul dalam pikirannya perkara yang menurutnya dapat menyebabkan wanita tidak termasuk dalam hadits tersebut, karena keluarnya mani jarang dialami wanita.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ummu Sulaim dalam kisah ini, bahwa Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga punya air (mani)?" Rasulullah SAW bersabda, *"Mereka adalah saudara kandung laki-laki (mereka sama)."*

Dalam riwayat Abdurrazzak tentang kisah ini dikatakan, *"Jika salah seorang wanita di antara kalian telah melihat air (mani) sebagaimana laki-laki melihatnya."*

Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Khaulah binti Hakim, *"Tidak wajib atasnya mandi hingga keluar air (mani) sebagai mana laki-laki."* Lafazh ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa mani wanita tidak keluar, namun keluarnya mani wanita itu dapat diketahui dari syahwatnya.

Lalu mereka memahami sabda Nabi SAW, *"Jika ia melihat air"*, yakni apabila ia mengetahuinya. Namun pandangan ini kurang tepat, karena untuk mengetahui keluarnya mani dalam kondisi ini sangat sulit. Sebab kalau ia mengetahui hal tersebut dalam mimpi saja, maka tidak memiliki konsekuensi hukum. Karena jika laki-laki mimpi bersetubuh dan ia melihat mengeluarkan mani dalam mimpi itu, lalu terbangun dan tidak melihat tanda bahwa air maninya telah keluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi menurut kesepakatan ulama, demikian juga halnya dengan wanita.

Apabila yang dimaksud *"mengetahui"* di sini adalah setelah wanita itu terbangun, maka tidak dapat dibenarkan sebab yang terjadi dalam mimpi tidak berkelanjutan setelah bangun kecuali jika terlihat (tanda keluarnya mani tersebut). Untuk itu, memahami kata bermimpi di sini sebagaimana maknanya secara lahiriah merupakan pandangan yang benar.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa wanita boleh langsung meminta fatwa, dan menjelaskan gambaran keadaan yang berhubungan dengan kejadian syar'i karena adanya faidah yang bisa diambil dari hal tersebut.

Di samping itu, hadits ini merupakan dalil bolehnya tersenyum dalam hal-hal yang menakjubkan. Adapun pembahasan mengenai sabda beliau, "*Lalu dengan sebab apa anaknya memiliki kemiripan dengannya*" akan diterangkan pada pembahasan mengenai awal mula penciptaan, *insya Allah.*

23. Keringat Orang yang Junub dan Seorang Muslim Tidak Najis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

283. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berjumpa dengannya di sebuah jalan Madinah dan dia (Abu Hurairah) dalam keadaan junub, (Ia berkata), "Maka aku menghindar lalu pergi dan mandi, kemudian datang (menemui Rasulullah). Maka beliau bertanya, "Kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku dalam keadaan junub, maka aku tidak mau duduk bersama anda sedang aku tidak dalam keadaan suci." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maha suci Allah, orang Islam itu tidak najis."*

Ketarangan Hadits:

(Keringat orang yang junub, dan seorang muslim tidak najis). Imam bukhari seolah memberi isyarat mengenai perbedaan pendapat tentang keringat orang kafir. Ada yang mengatakan bahwa keringatnya najis karena tubuhnya adalah najis, sebagaimana yang akan diterangkan.

Pada judul bab di atas terdapat kata-kata yang tidak disebutkan secara tekstual, yang mana kalimat yang seharusnya adalah "Penjelasan mengenai hukum keringat orang yang junub. Jika orang Islam tidak najis, maka keringatnya juga tidak najis." Kemudian dapat dipahami dari ungkapan tersebut, bahwa orang kafir adalah najis dan keringatnya juga najis.

فَانْخَنَسْتُ (*Maka aku menghindar*) Demikianlah lafazh yang terdapat dalam riwayat Al Kasymihani dan Hamawi serta Karimah. Sementara Al Qazzaz berkata, "Dalam salah satu jalur periwayatan hadits tersebut tercantum lafazh فَانْبَخَسْتُ (maka aku memperdaya), tapi ini tidak tepat. Bahkan yang benar adalah lafazh, فَانْخَنَسْتُ seperti di atas."

Sebagian mengatakan bahwa makna فَانْخَنَسْتُ adalah pergi secara sembunyi-sembunyi, dan ini dikuatkan oleh riwayat lain yang berbunyi فَانْسَلَلْتُ (maka aku beranjak dengan perlahan).

Ibnu Baththal berkata, "Telah dinukil riwayat dengan lafazh فَانْخَنَسْتُ yakni seperti lafazh terdahulu. Pada riwayat Ibnu Sakan dinukil dengan lafazh, فَانْبَجَسْتُ. Mungkin lafazh ini diambil dari firman Allah SWT, فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا (Maka bersemburanlah dari padanya dua belas mata air), yakni mata air itu mengalir dan menyembur dengan cepat. Lafazh seperti ini dinukil pula dalam riwayat Al Ashili, Abu Waqi' dan Ibnu Asakir.

Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, فَانْتَجَسْتُ (aku yakin jika tubuhku najis). Akan tetapi Al Qazzaz mengingkari lafazh ini seraya mengatakan bahwa asal lafazh tersebut adalah الْبَخْسُ yang memiliki makna kurang, yakni ia merasa rendah diri untuk duduk bersama Nabi SAW disebabkan dirinya sedang junub.

Telah disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, sama seperti riwayat Ibnu Sakan, "Arti dari kata فَانْبَجَسْتُ adalah aku menjauh darinya, dan tidak ada riwayat yang kuat yang sampai kepadaku selain yang telah disebutkan di atas. Sementara yang pertama lebih mendekati kebenaran, kemudian pendapat yang terakhir ini."

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ (*Sesungguhnya seorang mukmin tidak najis*)
Sebagian pengikut madzhab Zhahiriyah berpegang dengan makna implisit (*mafhum*) hadits ini, untuk menyatakan bahwa tubuh orang kafir adalah najis. Mereka menguatkan pandangan tersebut dengan firman Allah, إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَجَسٌ (*Sesungguhnya orang musyrik adalah najis*).

Golongan mayoritas (jumhur) menjawab argumentasi ahli zhahir dengan mengatakan bahwa maksud hadits adalah orang-orang muslim anggota tubuhnya suci karena kebiasaan mereka memelihara diri dari najis. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang tidak menjaga dirinya dari najis. Adapun maksud ayat tersebut adalah, orang musyrik najis dalam hal keyakinan dan juga menjijikkan. Jumhur ulama berasalan bahwa Allah telah menghalalkan untuk menikahi wanita Ahli Kitab, dan orang yang melakukan hubungan intim dengannya tidak akan dapat menghindari keringatnya (ahli kitab). Walaupun demikian, Allah SWT tidak mewajibkan mandi bagi mereka yang selesai bersenggama dengan wanita kitabiyah, kecuali seperti apa yang diwajibkan kepada wanita muslimah. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh manusia yang hidup tidak najis, karena tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki.

Sementara Imam Al Qurthubi melakukan suatu kejanggalan, dimana pada pembahasan tentang "jenazah" dalam *Syarah Muslim* dia menisbatkan pendapat yang menggolongkan bahwa orang kafir adalah najis kepada madzhab Imam Syafi'i. Masalah ini akan dibahas secara tersendiri dalam pembahasan *Al Jana`iz* (jenazah), *insya Allah*.

Pada hadits ini terdapat dalil disunahkannya bersuci ketika melakukan hal-hal yang mulia, dan sunah memuliakan orang yang mempunyai keutamaan dengan menghormati dan mendampinginya sebaik mungkin. Sebab perginya Abu Hurairah adalah, bahwa Nabi SAW jika bertemu dengan salah seorang sahabat beliau menyentuh dan mendoakannya. Demikian yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban dari hadits Hudzaifah. Maka ketika Abu Hurairah mengira bahwa orang yang junub adalah najis karena hadats, ia khawatir bahwa Rasulullah akan menyentuhnya seperti biasa, maka ia bergegas pergi mandi. Hanya saja yang diingkari oleh Nabi adalah perkataannya, "*Dan aku sedang tidak suci*". Adapun sabda beliau SAW, "*Maha suci Allah*" adalah ungkapan takjub atas keyakinan Abu Hurairah yang menganggap dirinya najis karena junub. Bagaimana mungkin perkara seperti ini tidak

diketahui oleh Abu Hurairah?

Dalam hadits (juga) terdapat dalil, bahwa seseorang yang mengikuti orang lain dianjurkan untuk meminta izin orang yang diikuti jika hendak meninggalkannya. Berdasarkan sabda beliau SAW, "*Dimanakah engkau*?" Hal ini mengisyaratkan, bahwa seharusnya Abu Hurairah tidak meninggalkan beliau SAW sebelum memberitahu. Demikian juga disukai bagi orang yang diikuti untuk menegur pengikutnya kepada kebenaran meskipun ia (pengikut) tidak memintanya.

Hadits itu juga menerangkan bolehnya mengakhirkan mandi wajib. Ibnu Hiban menyebutkan hal itu dalam satu bab tersendiri dalam kitabnya, sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa orang yang junub dan berniat mandi wajib, lalu air bekas mandi wajibnya itu jatuh ke dalam sumur maka airnya menjadi najis.

Imam Bukhari berdalil dengan hadits ini bahwa keringat orang yang junub hukumnya suci, sebab badannya tidak menjadi najis dengan junub. Demikian juga dengan apa yang mengalir dari badannya seperti keringat dan susu. Dalil bolehnya seorang yang junub melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebelum mandi, maka Imam Bukhari berkata:

24. Orang yang Junub Keluar dan Berjalan di Pasar atau (tempat) Lainnya

وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

Atha` berkata, "Orang yang junub boleh berbekam, memotong kuku, dan mencukur rambut meski belum berwudhu."

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

284. *Dari Qatadah, sesungguhnya Anas bin Malik memberitahu mereka bahwa Nabi Allah mendatangi (menggauli) istri-istrinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau mempunyai sembilan istri.*

Keterangan Hadits:

وَقَالَ عَطَاءٌ (*dan Atha` berkata*) Penggalan riwayat dari Atha` ini disebutkan secara lengkap beserta jalur periwayatanya oleh Abdur-Razzaq dari Ibnu Juraij dari Atha`, lalu ditambahkan, "Dan mengecat". Barangkali pekerjaan inilah yang dimaksud dalam ucapannya, "dan selainnya".

أَنَّ النَّبِيَّ (*Bahwasanya Nabi*), dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan dengan lafazh, أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Bahwasanya Nabi Allah SAW). Hadits ini telah dibahas pada bab *"Apabila seseorang selesai menggauli istrinya lalu ia mengulanginya."* Adapun disebutkannya kembali hadits tersebut dalam bab ini adalah untuk mendukung perkataan beliau dalam judul bab, "dan selainnya." Sebab kamar istri-istri Nabi jaraknya saling berdekatan, sehingga beliau SAW perlu berjalan kaki untuk keluar dari kamar yang satu dan masuk ke kamar yang lainnya. Dengan demikian, maksud disebutkannya riwayat dari Atha` adalah menjelaskan bolehnya orang yang junub menyibukkan diri tanpa harus mandi terlebih dahulu.

Pendapat Atha` berbeda dengan pendapat yang lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al Hasan Al Bashri dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa orang yang junub dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Hadits Anas dalam bab ini menguatkan pendapat Atha`, karena dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa Rasululaah SAW berwudhu sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas sebagai penguat perkataan Atha` dan bukan untuk dijadikan dalil tersendiri dalam masalah ini.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

285. *Dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bertemu denganku, sedang aku dalam keadaan junub. Lalu beliau mengambil tanganku, dan aku pun berjalan bersama beliau sampai beliau duduk (di tempatnya), lalu aku pergi diam-diam ke tempatku kemudian mandi, setelah itu kembali mendatangi beliau yang sedang duduk. Beliau bertanya, 'Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah?' Aku pun mengatakan kepadanya, lalu beliau berkata, 'Subhanallah (Maha Suci Allah), wahai Abu Hurairah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis.'"*

25. Orang Junub yang Berdiam Di Rumah Jika Berwudhu Sebelum Mandi (Wajib)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ.

286. *Dari Abu Salamah ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah tidur dalam keadaan junub? Aisyah berkata, 'Ya, dan beliau berwudhu.'"*

Keterangan Hadits:

Dikatakan bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini akan lemahnya apa yang diriwayatkan dari Ali dari Nabi SAW yang berbunyi, إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ وَلاَ جُنُبٌ (*Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjing, gambar dan orang yang junub*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Namun dalam jalur periwayatannya terdapat seorang yang bernama Nujja Al Hadhrami, dimana tidak ada orang yang meriwayatkan darinya selain anaknya, yaitu Abdullah, sementara ia adalah seorang perawi yang tidak dikenal (*majhul*). Tetapi Al Ajali menganggapnya sebagai perawi yang *tsiqah* (dipercaya), begitu juga Ibnu Hibban dan Al Hakim yang telah mensahihkan haditsnya.

Kemungkinan orang yang dimaksud dengan orang yang junub dalam hadits Ali, adalah orang yang meremehkan urusan mandi dan suka meninggalkannya, bukan orang yang mengakhirkannya sebagaimana dikatakan oleh Al Khaththabi. Dia berkata pula, "Pandangan ini dikuatkan oleh makna hadits sebelumnya, dimana yang dimaksudkan dengan anjing dalam hadits ini adalah anjing yang terlarang untuk dipelihara, sedangkan yang dimaksud dengan gambar adalah gambar sesuatu yang bernyawa dan apa yang diagungkan.

An-Nawawi berkata, "Pengertian anjing yang ia (Al Khaththabi) kemukakan sehubungan dengan hadits ini perlu ditinjau kembali." Ada pula kemungkinan yang dimaksud orang yang junub dalam hadits Ali adalah orang yang hadatsnya belum terangkat sedikitpun (belum berwudhu). Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadits Ali dan hadits bab ini karena jika orang yang junub berwudhu, maka sebagian hadatsnya terangkat sebagaimana yang akan dijelaskan.

قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ (*Aisyah berkata, "Ya, dan beliau wudhu*), maksudnya beliau tidur dan wudhu. Namun kata sambung *waw* tidak berkonotasi bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara berurutan, maka makna yang sebenarnya adalah beliau berwudhu kemudian tidur.

Dalam riwayat Muslim dari Az-Zuhri dari Abu Salamah disebutkan dengan lafazh, كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (*Biasanya Nabi jika hendak tidur sedang beliau junub, beliau berwudhu seperti wudhu ketika hendak shalat*). Imam Bukhari juga menukil riwayat seperti itu

pada bab setelah ini dari riwayat Urwah dari Aisyah dengan tambahan, غَسَلَ الْفَرْجَ (mencuci kemaluan). Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj'* dari Abu Nu'aim –salah satu guru Imam Bukhari- menambahkan lafazh, وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (dan beliau berwudhu seperti wudhu hendak shalat), seperti disebutkan pada hadits di bagian akhir bab ini. lalu Al Ismaili dari jalur yang lain dari Hisyam menukil seperti itu. Semua ini merupakan bantahan terhadap mereka yang mengartikan wudhu di sini dengan arti sekedar membersihkan badan.

26. Tidurnya Orang yang Junub

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ.

287. *Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah, "Apakah salah seorang dari kami (boleh) tidur dalam keadaan junub?" Beliau berkata, "Ya, jika ia telah berwudhu, maka hendaklah ia tidur (meski) dalam keadaan junub."*

Ketarangan Hadits:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ (*Bahwasanya Umar Bin Khaththab bertanya*)

Secara lahiriah Ibnu Umar hadir pada saat umar bertanya kepada Rasulullah, oleh sebab itu hadits ini masuk dalam deretan riwayat beliau. Yang masyhur meriwayatkannya dari beliau adalah Nafi'. Diriwayatkan dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah". (HR. An-Nasa'i) Berdasarkan hal ini, maka hadits di atas masuk dalam deretan riwayat Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Yahya Al Qaththan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar. Namun perbedaan ini tidak berpengaruh pada

keshahihan hadits yang dimaksud.

Adapun kesesuaian hadits dengan judul bab dapat dilihat dari sisi; apabila seorang yang junub boleh tidur di rumah, maka boleh juga tinggal di dalamnya meski tidak tidur, karena dua hal tersebut tidak berbeda. Atau dapat juga dikatakan bahwa tidurnya orang yang junub berkonsekuensi terhadap bolehnya orang yang terjaga untuk menetap di rumah meski dalam keadaan junub, sebab orang yang tidur dalam keadaan junub pasti pernah terjaga, minimal saat ia berwudhu sebelum tidur. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini.

Bab tentang tidurnya orang yang junub hanya ada dalam naskah Karimah dan tidak ditemukan pada naskah-naskah yang lain. Adapun selain naskah Karimah, hadits Ibnu Umar ini disebutkan langsung setelah bab sesudahnya, yaitu bab "Orang junub berwudhu kemudian tidur".

27. Orang yang Junub Berwudhu lalu Tidur

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.

288. *Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah ia berkata, "Biasanya Nabi SAW jika mau tidur sedang ia dalam keadaan junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu hendak shalat."*

Keterangan Hadits:

وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ (*Seperti wudhu hendak shalat*), artinya berwudhu sebagaimana wudhu yang dilakukan oleh seseorang yang akan malaksanakan shalat, bukan berarti ia berwudhu karena hendak mengerjakan shalat. Hanya saja yang dimaksud adalah wudhu dalam pengertian syariat bukan ditinjau dari segi bahasa.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

289. *Diriwayatkan dari Nafi dari Abdullah ia berkata, "Umar meminta fatwa kepada Nabi SAW, 'Apakah salah seorang dari kami (boleh) tidur dalam keadaan junub?' Maka beliau bersabda, 'Ya, jika ia telah berwudhu.'"*

Keterangan Hadits:

قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ (*Maka beliau bersabda, "Ya, jika telah berwudhu."*) Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi' disebutkan, لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ (Hendaklah ia berwudhu kemudian tidur).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

290. *Dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Umar Bin Khaththab menyebutkan kepada Rasulullah bahwa ia mengalami junub pada malam hari, maka Rasulullah bersabda kepadanya, 'Berwudhulah, cucilah kemaluanmu dan tidurlah'."*

Keterangan Hadits:

ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (*Umar bin Khaththab menyebutkan*), Lafazh ini berkonsekuensi bahwa hadits yang dimaksud masuk dalam kategori riwayat Ibnu Umar sebagaimana yang ada pada kebanyakan perawi. Namun Abu Nuh meriwayatkan dari Malik seraya menambahkan dalam

riwayat tersebut lafazh, "dari Umar". An-Nasa'i telah menerangkan sebabnya dalam riwayatnya dari jalur Ibnu Aun dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar sedang junub lalu ia datang kepada Umar dan mengatakannya. Lalu Umar datang kepada Rasulullah dan bertanya. Maka beliau bersabda, '*Hendaklah ia berwudhu dan tidur'*." Berdasarkan keterangan ini, maka maksud kata ganti pada lafazh "Bahwa ia mengalami junub" adalah Ibnu Umar dan bukan Umar. Sedangkan sabda beliau, "*Berwudhulah*" ada kemungkinan Ibnu Umar ada di sana lalu pembicaraan diajukan langsung kepadanya.

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (*Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu*). Dalam riwayat Abi Nuh disebutkan, اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ نَمْ (*Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudhu lalu tidurlah*). Lafazh ini merupakan bantahan bagi mereka yang memahami hadits bab ini secara lahiriah saja, yaitu bolehnya mendahulukan wudhu daripada mencuci kemaluan karena maksud wudhu bukan untuk mengangkat hadats tetapi semata bernilai ibadah. Karena junub itu lebih berat dari sekedar menyentuh kemaluan, dan dengan berdasarkan riwayat Abu Nuh jelaslah bahwa mencuci kemaluan lebih didahulukan daripada wudhu. Namun boleh diakhirkan dengan tidak menyentuh kemaluan menurut yang berpendapat bahwa menyentuhnya membatalkan wudhu.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Teks hadits ini ada yang berupa perintah dan ada yang berupa syarat. Hal ini menjadi pegangan bagi orang yang mewajibkan perbuatan tersebut." Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunah. Sementara pengikut madzhab zhahiriyah mengatakan wajib, namun pandangan ini dianggap ganjil."

Ibnu Al Arabi berkata, "Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata, "Bagi orang yang junub tidak boleh tidur sebelum berwudhu." Namun sebagian generasi belakangan mengingkari penukilan ini. Mereka berkata bahwa Imam Syafi'i tidak mengatakannya wajib, dan tidak seorang pun sahabatnya yang mengetahuinya. Tetapi perkataan Ibnu Al Arabi bisa diartikan bahwa maksudnya adalah menafikan hukum mubah, bukan untuk menetapkan hukum wajib. Atau wajib di sini adalah wajib sunah, artinya sunah muakkad (yang sangat dianjurkan). Hal itu karena Ibnu Arabi menempatkan pandangan ini sebagai lawan pendapat Ibnu Habib yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, yakni wajib dalam

artian fardhu. Istilah seperti ini banyak kita temukan dalam madzhab Maliki.

Selanjutnya Ibnu Arabi mengisyaratkan dukungannya terhadap pendapat Ibnu Habib, sedangkan Abu Awanah dalam *Shahih*-nya menempatkan hal ini dalam satu bab khusus, yaitu bab wajib berwudhu bagi yang berjunub jika ingin tidur. Kemudian ia dan Ibnu Khuzaimah berdalil bahwa hukumnya tidak wajib berdasarkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, "*Hanya saja aku disuruh berwudhu jika mau melakukan shalat*". Hadits ini telah disebutkan dalam bab "Jika bersetubuh kemudian mengulanginya." Akan tetapi Ibnu Rusyd Al Maliki mengkritik tajam cara penetapan hukum dari hadits ini, dan apa yang beliau katakan cukup jelas.

Imam Ath-Tha<u>h</u>awi menukil dari Abu Yusuf yang berpandangan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk sunah. Dalam hal itu beliau berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Al Aswad dari Aisyah RA, "Rasulullah junub lalu tidur dan tidak menyentuh air." Riwayat ini dikutip oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya. Akan tetapi pandangan ini dikoreksi dengan mengatakan bahwa para penghafal (hadits) berkata, "Sungguh Ibnu Ishaq telah mengalami kekeliruan dalam hal ini." Jika dikatakan ia tidak keliru, maka riwayatnya dapat diartikan bahwa beliau SAW sengaja meninggalkan wudhu untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh (ditinggalkan) supaya tidak diyakini sebagai suatu yang wajib, atau perkataannya "Tidak menyentuh air" ditafsirkan bahwa beliau tidak menyentuh air untuk mandi.

Ath-Thahawi cenderung mengartikan wudhu dalam hadits ini, yaitu membersihkan (menurut bahasa). Dia beralasan bahwa Ibnu Umar sebagai pelaku kisah ini berwudhu dalam keadaan junub dan tidak mencuci kakinya sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi'. Akan tetapi pendapat beliau dijawab dengan mengatakan, bahwa pengertian wudhu telah dikaitkan dengan shalat dalam riwayat dari Nafi' dan Aisyah seperti yang telah dikemukakan, dan inilah yang dijadikan pegangan. Bisa jadi Umar tidak membasuh kakinya karena ada udzur.

Jumhur ulama berpendapat, "Wudhu di sini adalah wudhu secara syar'i. Adapun hikmahnya adalah meringankan hadats apalagi berdasarkan pendapat atau madzhab yang membolehkan mandi secara terpisah-pisah. Sehingga, seseorang yang berniat mandi saat berwudhu akan

mengangkat hadats dari anggota wudhu berdasarkan pendapat yang *shahih*." Keterangan ini dikuatkan pula oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah yang dinukil oleh orang-orang *tsiqah* dari Syaddad bin Aus. Ia berkata, "*Jika seseorang di antara kalian junub pada waktu malam kemudian ingin tidur hendaklah ia berwudhu, sesungguhnya berwudhu itu setengah mandi junub*." Ada pula yang berpendapat, bahwa hikmahnya adalah karena wudhu merupakan salah satu bentuk dari dua thaharah yang dapat digantikan dengan tayamum. Al Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Aisyah bahwa Nabi SAW jika sedang junub dan ingin tidur, maka beliau wudhu atau tayamum. Kemungkinan tayamum di sini adalah ketika sulit mendapatkan air.

Ada yang mengatakan hikmahnya (wudhu) di sini adalah membangkitkan gairah untuk mengulang *jima'* atau mendorong untuk mandi. Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Imam Syafi'i menetapkan bahwa perbuatan demikian tidak berlaku bagi wanita yang sedang haid. Sebab jika ia mandi (sebelum haidnya berhenti) hadatsnya tidak terangkat, berbeda dengan orang yang junub. Tetapi jika haidnya berhenti, maka hal itu dianjurkan."

Dari hadits ini kita dapat mengambil pelajaran diantaranya;

1. Tidak harus menyegerakan mandi wajib, hanya saja hal itu akan menyulitkan ketika ingin melaksanakan shalat.
2. Anjuran untuk membersihkan diri ketika hendak tidur.
3. Ibnu Al Jauzi berkata, "Hikmah dari itu semua adalah, karena malaikat akan menjauh dari sesuatu yang kotor dan bau yang tidak enak. Lain halnya dengan syetan yang akan mendekati sesuatu yang kotor dan bau yang tidak enak, *wallahu a'lam*."

28. Bertemunya Dua Khitan

عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

291. *Dari Abu Rafi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau berkata, "Jika seseorang duduk di antara kedua paha (istrinya) kemudian mengarahkan semua kemampuan kepadanya (jima'), maka wajib mandi."*

Keterangan Hadits:

(Bertemunya dua khitan). Maksud dua khitan di sini adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Khitan adalah memotong kulit yang menutup ujung kemaluan laki-laki dan memotong daging tipis di atas fagina wanita yang menyerupai jengger ayam.

إِذَا جَلَسَ (*Jika ia telah duduk*) Kata ganti yang terdapat pada kalimat جَهَدَ (dia mengerahkan kemampuannya), adalah kata ganti untuk orang ke tiga laki-laki. Kata ganti pada kata شُعَبِهَا dan kata جَهَدَهَا adalah untuk wanita. Pemakaian kata tersebut secara jelas ada pada riwayat Ibnu Al Mundzir dari sanad yang lain dari Abu Hurairah. Ia berkata, إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا (*Jika seorang laki-laki menggauli istrinya dan telah duduk di antara bagian tubuhnya*). (Al Hadits)

Kata شُعَب adalah bentuk plural dari kata شُعْبَةٌ artinya bagian dari sesuatu. Maksudnya –menurut sebagaian pendapat- adalah kedua tangannya dan kedua kakinya, kedua kakinya dan kedua pahanya, atau kedua betis dan pahanya, atau kedua paha dan *iskah*-nya. Yang lain mengatakan kedua paha dan kedua *syafrah*nya, atau bagian tubuh yang lain.

Al Azhari berkata, bahwa *Iskah* adalah bibir kemaluan dan *syafrah* adalah tepi bibir kemaluan.

Al Qadhi Iyadh menguatkan pendapat yang terakhir, sedang Ibnu Daqiq Al 'Id memilih yang pertama, karena lebih dekat dengan pengertian duduk. Ungkapan di atas merupakan kiasan halus dari bersenggama.

ثُمَّ جَهَدَهَا (*Kemudian mengerahkan kemampuannya terhadap wanita itu*). *Jahada-ajhada* berarti mencapai tingkat paling berat. Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah bekerja keras dengan menggerakannya, atau memforsir usahanya dalam melakukan hubungan intim.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Syu'bah dari Qatadah dengan lafazh, ثُمَّ اجْتَهَدَ (*Kemudian ia bersungguh-sungguh hingga kepayahan*). Abu Daud meriwayatkan dari Syu'bah dan Hisyam sekaligus dengan lafazh, وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ "Jika ia melekatkan khitan ke khitan (perempuan)." Ini menunjukkan bahwa *jahada* merupakan kiasan memasukkan kemaluan ke dalam vagina. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abi Urwah dari Qatadah dengan lafazh yang ringkas, إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (*Jika telah bertemu dua khitan maka wajib mandi*). Ini sesuai dengan judul bab, seolah-olah penulis (Al Bukhari) memberi isyarat pada riwayat ini sebagaimana kebiasaannya membuat bab sesuai dengan salah satu lafazh riwayat hadits dalam bab tersebut.

Diriwayatkan juga dengan lafazh ini dari Aisyah seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i melalui Said bin Musayyab darinya (Aisyah). Di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid, seorang perawi yang lemah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah, dimana semua sanadnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dari Aisyah dengan lafazh, وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ (*Dan khitan telah menyentuh khitan*). Maksud menyentuh di sini adalah bertemu, seperti diindikasikan oleh riwayat At-Tirmidzi dengan lafazh, إِذَا جَاوَزَ *(Apabila telah melampaui batas (masuk ke dalam))*" Menyentuh dalam hal ini tidak dapat dipahami secara hakikat "sentuhan", karena kita tidak dapat mengatakan "sentuhan" jika kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Apabila terjadi sentuhan saja antara kemaluan laki-laki dan perempuan tanpa memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, maka menurut konsensus ulama (*ijma'*) tidak wajib mandi.

Imam An-Nawawi mengatakan, "Pengertian hadits dia atas adalah, bahwa wajibnya mandi tidak harus dengan keluarnya mani." Pendapat ini dikritik, karena bisa jadi yang dimaksud dengan kata *jahada* adalah mengeluarkan mani sebab itulah yang menjadi klimaks dalam bersenggama. Namun hal ini dapat dijawab, bahwa dalil yang mengatakan wajib mandi meskipun tidak keluar mani telah disebutkan dengan jelas pada sebagian riwayat, maka kemungkinan yang dikatakan di atas menjadi hilang dan tidak dapat diterima. Dalam riwayat Muslim dari jalur

Mathar Al Warraq dari Al Hasan pada akhir hadits ini disebutkan, وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (*Meskipun tidak mengeluarkan mani*). Demikian juga dalam riwayat Qatadah yang diriwayatkan oleh Abu Khaitsumah dalam (kitab) tarikhnya dari Affan, ia berkata, "Hamam dan Aban berkata kepada kami, "Qatadah berkata kepada kami dengan hadits ini dan menambahkan, أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ (mengeluarkan mani atau tidak) begitu juga Ad-Daruquthni meriwayatkan dan mensahihkannya dari Ali bin Sahal dan Affan, dan seperti itu juga Abu Daud Ath-Thayalisi menyebutkan dari Hammad bin Salamah dari Qatadah.

29. Mencuci Apa yang Menyentuh Kemaluan Wanita

قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

292. *Yahya berkata, "Abu Salamah bercerita kepadaku bahwa Atha` bin Yasar mengatakan Zaid bin Khalid Al Juhani mem-*

beritahukan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Utsman bin Affan, 'Apa pendapatmu jika seseorang menggauli istrinya dan tidak (sampai) mengeluarkan mani?' Utsman berkata, 'Ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat dan mencuci kemaluannya." Utsman berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW." Maka aku menanya-kannya kepada Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Ubai bin Ka'ab, mereka memerintahkan melakukan hal itu." Yahya berkata, "Abu Salamah memberitahuku bahwa Urwah bin Az-Zubair memberitahu kepadanya bahwa Abu Ayub memberitahukan bahwa ia mendengar demikian dari Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(Mencuci apa yang menyentuh), maksudnya bagian badan laki-laki. (Kemaluan wanita), baik berupa cairan ataupun lainnya.

فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ (*Mereka memerintahkannya melakukan hal itu*). Dalam kalimat ini terdapat pemalingan arah pembicaraan, sebab seharusnya ia berkata, "Maka mereka memerintahkan aku". Atau ada kemungkinan kalimat itu adalah perkataan Atha` bin Yasar, maka hukum riwayat ini menjadi *mursal.*

Al Karmami berkata, bahwa kata ganti kalimat إِذَا جَامَعَ adalah untuk orang yang menggauli istrinya. Beliau (Al Karmani) juga menegaskan bahwa yang dinukil dari Utsman dalam hal ini adalah riwayat sekaligus fatwa, sedangkan dari sahabat-sahabat lain yang disebutkan di atas hanya dinukil fatwa tanpa riwayat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Secara lahiriah, mereka menyuruh melakukan apa yang dikatakan Utsman, maka tidak ada keterangan tegas yang menyatakan bahwa perkataan mereka tidak bersumber dari Rasulullah SAW." Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "*maka mereka berkata seperti itu*". Secara lahiriah menunjukkan bahwa perkataan mereka juga bersumber dari Rasulullah SAW, sebab Utsman berfatwa dan sekaligus menukil riwayat dari Nabi dalam masalah tersebut, maka kata "*seperti*" menunjukkan persamaan dalam segala segi. Al Isma`ili secara jelas menyebutkan, bahwa perkataan sahabat yang lain itu bersumber langsung dari Nabi SAW, lafazh tersebut adalah, فَقَالُوْا مِثْلَ ذَلِكَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Maka mereka mengatakan seperti itu dari Nabi SAW). Al Isma`ili berkata, "Tidak ada yang berkata demikian kecuali Yahya Al Hamawi, dan ia tidak memenuhi kriteria kitab ini."

أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwa ia mendengarnya dari Rasulullah SAW*).

Imam Ad-Daruquthni berkata, "Ini adalah dugaan saja, karena Abu Ayub hanya mendengarnya dari Ubai bin Ka'ab sebagaimana yang dikatakan oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya." Saya katakan, "Secara lahiriah Abu Ayyub mendengar dari keduanya, karena redaksi riwayat berbeda. Pada riwayat Hisyam dari Ubai bin Ka'ab ada kisah yang tidak (disebutkan) dari Nabi SAW."

Hadits ini juga telah diriwayatkan dari sanad yang lain dari Ayub dari Nabi seperti dinukil oleh Ad-Darimi dan Ibnu Majah. Al Atsram menceritakan dari Ahmad bahwa hadits Zaid bin Khalid yang disebutkan pada bab ini mempunyai cacat, karena telah tetap fatwa dari mereka berlima yang berlawanan dengan hadits ini. Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dari Ali bin Al Madini, bahwa hadits ini adalah *syadz* (cacat).

Namun pernyataan ini dapat dijawab, bahwa hadits ini kuat dilihat dari periwayatannya yang tidak terputus dan hafalan para perawinya. Ibnu Uyainah juga meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar seperti riwayat Abu Salamah dari Atha` yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lain, maka (hadits ini) sanadnya tidak tunggal. Adapun keberadaan mereka yang berfatwa berlawanan dengan hadits ini tidaklah mengurangi kesahihan hadits, karena adanya kemungkinan bahwa telah sampai kepada mereka (hadits lain) yang menghapus hukum hadits ini yang mereka jadikan pegangan. Memang tidak sedikit hadits *shahih* yang dihapus hukumnya.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa hubungan badan yang tidak mengeluarkan air mani yang cukup berwudhu saja telah dihapus dengan hadits Abu Hurairah dan Aisyah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dalil penghapusannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari Az-Zuhri dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, "Ubai bin Ka'ab berkata kepadaku bahwa fatwa yang mereka katakan, yaitu air (mandi) karena sebab air (keluarnya mani) adalah keringanan yang

diberikan Rasulullah pada permulaan Islam, lalu beliau memerintahkan untuk mandi setelah itu. Riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Al Isma`ili berkata, "Riwayat ini *shahih* memenuhi persyaratan Imam Bukhari", demikian yang beliau katakan. Seakan-akan Al Isma`ili belum menemukan kelemahannya, dimana para ahli hadits telah berbeda pendapat bahwa Az-Zuhri telah mendengarnya dari Sahal.

Benar, Abu Daud dan Khuzaimah juga meriwayatkan dari Abu Hazim dari Sahal, tapi jalur periwayatan ini juga memiliki kelemahan yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Akan tetapi secara umum jalur periwayatan tersebut bisa dijadikan dalil dan (riwayat tersebut) jelas-jelas untuk menghapuskan hukum yang ada dalam hadits Utsman. Di samping itu, hadits yang mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani adalah lebih kuat daripada hadits "*Air (mandi) karena sebab air (keluar mani)*", karena yang pertama adalah ucapan langsung sedang hadits yang tidak mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani adalah hasil pemahaman (interpretasi) terhadap hadits itu. Atau kemungkinan hadits kedua ini mengandung makna tekstual, namun konteks hadits yang pertama lebih tegas.

Ibnu Abi Syaibah dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa hadits الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "*Air (mandi) kerena air (keluar mani)*" khusus untuk orang yang mimpi bersetubuh. Ini adalah penafsiran yang mengompromikan antara kedua hadits tersebut tanpa ada pertentangan.

<u>Catatan Penting</u>

Pada perkataan beliau, الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "*air (mandi) karena air (keluar mani)*" terdapat gaya bahasa *jinas tam* (kesamaan yang sempurna) dalam ilmu balaghah. Maksud air yang pertama adalah "air mandi", dan air yang kedua adalah "air mani".

Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa kata "junub" dalam bahasa Arab berarti *jima'* (bersetubuh) meskipun tidak keluar mani. Jika dikatakan si fulan junub karena Fulanah, berarti ia telah berhubungan badan dengannya walaupun tidak sampai keluar mani. Imam syafi'i juga berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa zina yang mendapat hukuman adalah hubungan badan walaupun tidak mengeluarkan mani." Ibnu Arabi berkata, "Kewajiban mandi karena hubungan dan keluarnya

mani adalah seperti kewajiban berwudhu karena menyentuh kemaluan dan buang air kecil. Keduanya berada pada sisi yang saling berhadapan, baik dari segi dalil maupun *illat* (dasar argumentasi)." *Wallahu a'lam.*

أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي قَالَ أَبو عَبْد اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الْآخِرُ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ.

293. *Diriwayatkan dari Abu Ayyub, ia berkata, "Aku diberitahu oleh Ubai bin Ka'ab bahwa ia berkata, 'Wahai Rasulullah, (apa* ***hukumnya)*** *jika seorang laki-laki menggauli istrinya dan tidak* ***(sampai) keluar mani?'*** *Beliau berkata, 'Hendaknya mencuci apa* ***yang menyentuh*** *wanita itu kemudian berwudhu dan shalat'."*

Abu Abdillah berkata, "Mandi lebih hati-hati dan lebih selamat." Demikian (keputusan) terakhir, hanya saja kami jelaskan hal ini karena perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Keterangan Hadits:

Maksud judul bab adalah, hendaklah laki-laki itu mencuci anggota tubuhnya yang menyentuh kemaluan wanita. Yang disebut di sini adalah kemaluan, tetapi yang dimaksudkan adalah bagian yang basah. Ini sebuah konsekuensi dimana yang disebutkan adalah perkara lain, namun yang dimaksud adalah konsekuensi dari perkara tersebut.

يَتَوَضَّأُ (*Berwudhu*) Lafazh ini jelas sekali memberi keterangan mengakhirkan wudhu daripada mencuci kemaluan. Lalu Abdur-Razzaq

meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Hisyam dengan tambahan lafazh, "*Seperti wudhu untuk shalat*".

وَيُصَلِّي (*dan shalat*) hal ini sebagai dalil yang lebih jelas untuk meninggalkan mandi dibanding keterangan pada hadits sebelumnya.

قَالَ أَبو عَبْدِ اللَّهِ (*Abu Abdillah berkata*) Maksudnya adalah Imam Bukhari, dan yang menukil perkataan itu adalah perawi yang meriwayatkan darinya.

الْغَسْلُ أَحْوَطُ (*Mandi lebih hati-hati serta lebih selamat*). Maksudnya jika dalil yang menafikan bolehnya berwudhu bagi mereka yang berhubungan intim dan tidak mengelurkan mani dianggap tidak kuat dan tidak bisa juga menentukan mana yang lebih kuat dari kedua riwayat tersebut, maka sebagai sikap yang lebih hati-hati adalah mandi.

الآخِرُ (*Yang terakhir*) Yakni keputusan akhir dari pembuat syariat, atau keputusan akhir ijtihad para imam. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh tersebut adalah الآخَرُ (yang lain) dengan harakat *fathah* pada huruf *ha*`.

إِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ (*Hanya saja kami terangkan karena perselisihan yang terjadi di antara mereka*) Dalam riwayat Karimah disebutkan, إِنَّمَا بَيَّنَّا اخْتِلاَفَهُمْ (Hanya saja kami terangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka). Dalam riwayat Al Ashili disebutkan, إِنَّا بَيَّنَّاهُ لاِخْتِلاَفِهِمْ (*Hanya saja kami menerangkan hal ini karena perselisihan yang terjadi di antara meraka*). Sementara dalam naskah Ash-Shaghani, إِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيْثَ الآخَرَ لاِخْتِلاَفِهِمْ، وَالْمَاءُ أَنْقَى (*Hanya saja kami terangkan hadits yang lain karena perselisihan yang terjadi di antara mereka dan air (mandi) adalah lebih bersih*).

Ibnu Arabi mengkritik perkataan Imam Bukhari, ia berkata, "Kewajiban mandi telah ditetapkan dan dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi setelah mereka, dan tidak ada yang menyalahinya kecuali Daud. Apa yang dilakukan Daud ini tidak dapat dijadikan landasan (dalam menentukan hukum). Namun yang sulit lagi adalah pendapat

Imam Bukhari dan fatwa hukumnya yang mengatakan bahwa hukum mandi tersebut adalah sunah, padahal dia adalah salah satu imam dalam agama dan ulama kaum muslimin."

Lalu ia (Ibnu Arabi) mulai melemahkan hadits dalam bab ini dengan pernyataan-pernyataan yang tidak dapat diterima. Ia berkata, "Mungkin maksud Imam Bukhari dengan perkataan beliau, '*Mandi lebih hati-hati serta lebih selamat*' adalah dalam agama." Ia juga berkata, "Ini mirip dengan masalah kepemimpinan seseorang dan ilmunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Ini adalah cara yang biasa dilakukan Imam Bukhari, dia tidak memberi judul hadits ini tentang bolehnya meninggalkan mandi wajib, tapi hanya memberi judul dengan sebagian faidah yang ada dalam hadits seperti wajibnya wudhu sebagaimana yang telah disebutkan. Adapun pengingkaran terhadap perselisihan yang terjadi seperti yang dilakukan Ibnul Arabi adalah tindakan yang berlawanan, karena perselisihan tersebut telah dikenal di kalangan sahabat. Tetapi Ibnu Al Qishar mengklaim bahwa perselisihan tersebut telah selesai pada masa tabi'in, dan ini juga merupakan pendapat yang berlawanan dengan kenyataan."

Al Khaththabi berkata, "Sekelompok sahabat telah berkata demikian (mandi tidak wajib jika tidak keluar mani)." Lalu ia (Al Khaththabi) menyebut sebagian nama-nama mereka dan berkata, "Dari generasi tabi'in adalah Al A'masy dan Iyadh mengikutinya." Ia melanjutkan, "Tidak seorang pun setelah sahabat berkata (demikian) selain dia."

Pernyataan terakhir Al Khaththabi juga menyalahi kenyataan, karena telah diriwayatkan secara akurat bahwa Abu Salamah berpandangan demikian. Sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Daud melalui jalur periwayatan yang shahih. Dinukil pula dari Hisyam bin Urwah seperti dalam riwayat Abdurrazzaq. Demikian pula Abdurrazzaq meriwayatkan dari Juraij dari Atha` bahwa ia berkata, "Diriku tidak tenang jika tidak keluar mani dalam bersetubuh hingga aku mandi. Karena perbedaan pendapat yang ada, oleh sebab itu kami mengambil pandangan yang lebih kuat."

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits*, bahwa hadits الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "*air (mandi) karena air (keluar mani)*" adalah hadits *shahih*, tetapi hukumnya telah dihapus (mansukh). Hingga perkataan beliau,

"Kita berbeda pendapat dengan sebagian penduduk negeri kita –maksudnya orang-orang Hijaz- dimana mereka berkata, 'Mandi tidak wajib kecuali bila telah keluar mani.'"

Dari sini diketahui, bahwa perselisihan mengenai hal ini telah masyhur di kalangan tabi`in dan generasi sesudahnya. Tetapi jumhur berpendapat bahwa hukum mandi adalah wajib, dan inilah yang benar. *Wallahu a'lam.*

Penutup

Kitab mandi dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya mencakup 63 hadits yang langsung kepada Nabi SAW (*marfu'*), yang terulang dalam bab ini serta pada bab-bab sebelumnya berjumlah 35 hadits. Hadits yang diriwayatkan secara bersambung diantaranya berjumlah 21 hadits, sedangkan sisanya hanya berupa penggalan-penggalan hadits yang disebutkan tanpa silsilah periwayatannya (*mu'allaq*) ataupun sebagai penguat (*mutaba'ah*). Yang tidak terulang dalam bab ini berjumlah 28 hadits, dan yang disebutkan tanpa jalur periwayatan di antaranya hanya satu riwayat, yaitu riwayat Bahz dari kakeknya.

Hadits yang disebutkan dalam bab ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali riwayat Bahz tersebut dan hadits Jabir mengenai mencukupkan ketika mandi dengan satu *sha'* air, serta hadits Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah mendatangi istri-istri beliau yang jumlahnya 11 orang pada satu malam. Demikian pula dengan hadits mandi dengan wanita atau istri dari satu bejana. Terakhir hadits Aisyah tentang sifat mandi junub wanita.

Pada kitab mandi ini juga terdapat 10 riwayat yang hanya bersumber dari sahabat dan tabi`in, di antaranya 7 riwayat tanpa silsilah periwayatan dan 3 disebutkan lengkap dengan jalur periwayatannya, yaitu riwayat Zaid bin Khalid dari Ali dan riwayat Thalhah serta riwayat Az-Zubair yang disebutkan pada bab akhir. Seandainya riwayat-riwayat tersebut ternyata haditsnya juga langsung bersumber dari Nabi SAW, maka jumlah hadits yang tidak terulang dalam bab ini serta bersumber langsung dari Nabi SAW bertambah 3; dan ketiga riwayat ini juga merupakan riwayat yang hanya disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa diriwayatkan oleh Imam Muslim. *Wallahu a'lam.*